ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA KANTOR WALI NAGARI HALABAN KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Disusun Oleh :

ASMA UL HUSNA

NIM: 3422150

PRODI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

TA.2025/2026

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang Bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: Asma Ul Husna
Nim	: 3422150
Tempat/Tanggal lahir	: Lompek/23 Maret 2004
Fakultas/Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah
Judul Skripsi	:"Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Nagari Halaban Kecamatan Lreh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota"

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul diatas merupakan karya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan saya dicabut sampai waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Ketua Prodi Akuntansi Syariah

Khadijah Nurani
NIP.199112212019032014

Bukittinggi, 30 Januari 2026

Saya yang menyatakan,

Asma Ul Husna
NIM.3422150

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulis skripsi atas nama Asma Ul Husna Nim: 3422150, dengan judul **"Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Wali Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota".** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah untuk mendapatkan gelar S1.

Bukittinggi, 30 Januari 2026

Khadijah Nurani, SE.,M.Si
NIP.199112212019032014

ii

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Pengelolaan Keuangan desa pada Kantor Wali Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota".** Disusun oleh Asma Ul Husna mahasiswa program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi 2025.

Penelitian ini didasarkan pada temuan adanya perbedaan antara anggaran dan realisasi belanja dalam APB Nagari Tahun Anggaran 2024 pada beberapa bidang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa laporan keuangan nagari telah dipublikasikan secara terbuka dan pengelolaannya pada umumnya telah mengikuti ketentuan peraturan serta prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran. Namun, perbedaan antara perencanaan dan realisasi anggaran tersebut menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut untuk menilai kesesuaian pengelolaan keuangan nagari dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan nagari berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta mengidentifikasi penerapan prinsip manajemen keuangan syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berfikir yang digunakan dalam penelitian kemudian dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan kemudian, ditafsirkan lalu kemudian dibandingkan dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan di Nagari Halaban telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Jika ditinjau dari perspektif manajemen keuangan syariah, pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari ini sebagian besar mencerminkan prinsip-prinsip syariah, namun terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyelarasan, khususnya terkait larangan riba, karena meskipun pengelolaan dana sebagian besar bebas dari unsur bunga, penerimaan APB Nagari masih mencakup pendapatan dari bunga bank. Hal ini bertentangan dengan prinsip keuangan syariah.

Kata kunci: *Pengelolaan keuangan desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Keuangan Syariah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Wali Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota"**. Shalawat dan salam, penulis ucapkan buat junjungan umat sedunia yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam yang pnuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Dalam kesempatan ini, penghargaan dan cinta kasih yang sangat besar penulis persembahkan teruntuk kedua orang tua tercinta terimakasih kepada Ayahanda **Adiwarman** dan terimakasih kepada Ibunda **Yusnimar** yang telah menjadi orang tua yang sangat hebat untuk penulis, terimakasih telah menjadi penyemangat untuk penulis dari berbagai rintangan yang dihadapi selama ini. Yang selalu memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi dan terimakasih untuk semua doa dan dukungan sehingga penulis bisa sampai di titik ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai tantangan dan ujian, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan juga bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi beserta Bapak dan Ibu wakil

iv

Rektor yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) di UIN Bukittinggi.

2. Bapak **Dr. Aidil Alfin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Ibu **Khadijah Nurani, SE.,M.Si** selaku Ketua program studi S1 Akuntansi Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan selaku pembimbing terimakasih telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi motivasi, kritik, saran, ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga jerih payah dan kesabaran dalam membimbing penulis menjadi amal jariyah dan mendapat balasan pahala disisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta selalu dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan.
4. Ibu **Santi Deswita, SE, ME** selaku dosen pembimbing akademik yang sudah membimbing dari awal kuliah sampai semester akhir.
5. Seluruh Dosen dan Staff UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
6. Terimakasih banyak kepada bapak Wali Nagari Halaban dan juga seluruh para pegawai yang ada di Wali Nagari Koto Kaciak.
7. Kepada Abang **Fitah Ghorizi** dan **Wahyudi**. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

v

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa di dalamnya masih belum terlepas dari kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyampaiannya. Untuk itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran dari segenap pembaca untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin Allahumma Aamiin.....

Bukittinggi, 30 Januari 2026

Penulis



Asma Ul Husna
NIM.3422150

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 10
E. Tujuan Penelitian 10
F. Manfaat Penelitian 11
G. Ruang Lingkup Penelitian 11
H. Penjelasan Judul 11

BAB II LANDASAN TEORI 12

A. Landasan Teori 13
    1. Pengertian Desa 13
    2. Pengelolaan Keuangan Desa 14
    3. Keuangan Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 15
    4. Pengertian APB Nagari 24

5. Manajemen Keuangan Syariah 26
B. Kajian Terdahulu 32
C. Kerangka Pemikiran 38
BAB III METODE PENELITIAN 39
A. Jenis Penelitian 40
B. Lokasi Penelitian 40
C. Sumber Data 40
D. Teknik Pengumpulan Data 41
E. Informan Penelitian 43
F. Teknik Analisis Data 44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47
A. Hasil Penelitian 47
1. Gambaran Umum Wali Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban 47
2. Visi dan Misi Wali Nagari Halaban 48
3. Struktur Nagari Halaban 50
4. Tugas dan Fungsi Wali Nagari 53
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 60
1. Pengelolaan Keuangan Di Nagari Halaban 60
C. Hasil Pembahasan 76
1. Pengelolaan Keuangan Di Nagari Halaban 76
BAB V PENUTUP 99
A. Kesimpulan 99
B. Saran 101
DAFTAR PUSTAKA 101

DAFTAR TABEL

2.1 Kajian Terdahulu..... 25

2.2 Nama Beserta Jabatan Aparatur Wali Nagari Halaban..... 41

DAFTAR GAMBAR

4.1 Gambaran Umum Kantor Wali Nagari Halaban 47

4.2 Susunan Organisasi Pemerintahan Kantor Wali Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian

Lampiran 4. SK Pembimbing

Lampiran 5. Dokumentasi penelitian

Lampiran 6. Foto Kantor wali Nagari Halaban

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mendefenisikan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat hak asal usul, hak tradisional yang diakui dalam system pemerintahan negara Indonesia. Dengan adanya undang- undang ini memberikan kepastian bahwa Desa akan mendapa tkan pemasukan dari pemerintah daerah. Jumlah pemasukan yang diterima tentu saja lebih besar dari sebelumnya.[1]

Dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa desa ada dua yaitu desa dan desa adat. Desa adat penyebutannya menyesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Sama halnya dalam penyebutan nagari untuk penyebutan desa di daerah Sumatera Barat. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat secara geologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara bermusyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat. Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan berdasarkan asal

[1] Rahma Sucia dan Ilham Illahi, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam," JEBI: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1, Juni (2023), hal. 42-60

usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, dan bagian dari wilayah Nagari disebut jorong/korong/kampuang.[2]

Secara administratif pemerintah nagari berada dibawah kekuasaan kecamatan yang merupakan bagian dari pemerintah kabupaten, wali nagari dipilih secara kolektif dengan struktur pemerintah nagari yang terdiri dari penghulu, manti, dan dubalang namun bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika dilihat dari struktur pemerintahan kota. Sedangkan Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa di sebut PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh staf-staf desa yang secara administratif seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas dan penyalur aspirasi Masyarakat.

Sebagai bagian dari pemerintahan Nagari, pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 2 ayat (1), pengelolaan keuangan Desa harus dilaksanakan dengan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, Pemerintah Nagari, khususnya aparatur Nagari, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan Nagari secara efektif, guna menjalankan pembangunan yang tepat sasaran dan efisien.

[2] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang nagari

Pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dijelaskan dalam permendagri no 113 tahun 2014 dan Pemendagri RI No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.[3] Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan maksimal, tentunya harus didukung oleh SDM yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai. oleh sebab itu, Pemerintah Desa harus memiliki Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan, uraian tugas, bagan air, dan kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan Pengololaan Keuangan Desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya sehingga adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Manajemen pemerintahan yang baik merupakan keberhasilan pengembangan suatu daerah dalam mengelola dana desa dengan benar sesuai kepentingan pembangunan yang disertai tanggungjawab. Pemerintah desa juga memiliki tanggungjawab untuk memperhatikan system pengelolaan keuangan desa yang dijalankan sehingga tidak bertentangan syariat Islam.[4]

Pengelolaan keuangan desa memiliki peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat

[3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

[4] Suharlina, St. Hafsah Umar, dan Muh. Ferils, "Meningkatkan Pertumbuhan: Peran Kunci Manajemen Keuangan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia," *Accounting & Finance Journal* 2, no. 1 (Januari 2024): 32 43

desa. Dalam perspektif **keuangan syariah**, pengelolaan keuangan harus berlandaskan pada prinsip **keadilan, Kemaslahatan, ta'awun(tolong menolong), keseimbangan,** serta menghindari unsur yang merugikan seperti riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan dalam **Permendagri Nomor 20 Tahun 2018** tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menekankan agar keuangan desa dikelola secara tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Dengan penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan desa, diharapkan tercipta tata kelola keuangan yang lebih berintegritas, berkeadilan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Sad ayat 26.

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗاِنَّ
الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ ۢبِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝٢٦

Artinya: "*Wahai Dawud sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan"*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan amanah berupa sifat tanggung jawab, kejujuran, dan keterbukaan yang wajib dimiliki oleh pemimpin yang diridai-Nya, termasuk dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat dengan adil. Sebagaimana Nabi Daud yang

mengadili permasalahan dengan benar, hal ini menjadi pengingat akan pentingnya menghindari kesesatan dan pelanggaran dalam menjalankan tugas yang diamanahkan Allah SWT.

Prinsip keteraturan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang terkandung dalam ajaran Islam bukan sekadar konsep, tetapi menjadi tolak ukur penting untuk melihat bagaimana sebuah nagari mengelola keuangannya. Nagari di provinsi Sumatra barat yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sehingga semua kebijakan dan pengelolaan keuangan disesuaikan dengan prinsip adat dan syariat Islam. Dari sinilah penelitian ini berangkat,dan juga mencoba menelusuri bagaimana prinsip-prinsip tersebut dijalankan di lapangan. Salah satu lokasi yang menjadi fokus kajian adalah Nagari Halaban.

Nagari Halaban merupakan salah satu nagari yang terdapat di kecamatan Lareh Sago Halaban, kabupaten Lima Puluh Kota, provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari Halaban terdiri dari 8 jorong (desa), yaitu Jorong Kapalo Koto, Jorong Kabun, Jorong Atas Laban, Jorong Lambuak, dan Jorong Padang Tangah, Jorong Alang Lawas, Jorong Lompek, Jorong Aia baba. Berdasarkan wawancara saya dengan Bendahara Nagari Halaban, sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan Nagari ini berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten, dan Dana lain-lain (seperti bunga bank),

serta Koreksi Belanja Tahun Sebelumnya.[5] Dana-dana tersebut sangat penting dalam mendukung berbagai program pembangunan di Nagari, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun untuk pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan hak kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola laporan keuangannya setiap pemerintahan dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas baik terhadap pemerintahan pusat maupun terhadap masyarakat. Setelah peneliti melakukan tinjauan atau penelitian langsung ke objek penelitian yaitu pada Kantor Wali Nagari Halaban. Berdasarkan data APB Nagari Halaban Tahun Anggaran 2024, ditemukan adanya selisih anggaran antara yang direncanakan dengan yang terealisasi pada beberapa bidang belanja. Peneliti telah melakukan konfirmasi langsung kepada aparat nagari, namun penjelasan yang diberikan tidak cukup jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pengelolaan keuangan sudah sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Desa tahun 2024, Pada sisi Pendapatan Desa Terdapat selisih antara anggaran dan realisasi, dimana pendapatan Asli desa (PADes) yang dianggarakan justru terealisasi melebihi target yang dianggarakan. Kondisi ini memang menunjukkan capaian yang positif, namun disisi lain juga

[5] Wawancara dengan Bendahara nagari ibu Yulia Rizki, Selasa pukul 09.58 WIB tanggal 16 September 2025

mengindisikasikan bahwa perencanaan target pendapatan belum sepenuhnya akurat. Sementara itu, pendapatan transfer seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa cenderung terealisasi sesuai target, yang berarti ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat dan daerah masih sangat tinggi. Pada sisi belanja, terlihat juga bahwa tingkat realisasi belum terserap secara maksimal. Beberapa bidang mengalami realisasi yang cukup rendah seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian program yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan sepenuhnya, yang bisa disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan, hambatan administratif, atau kurangnya kesiapan pelaksanaan kegiatan. Seacara keseluruhan, Laporan keuangan tersebut memperlihatkan adanya defisit anggaran meskipun terdapat penerimaan SILPA tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan desa masih menghadapi tantangan dalam keseimbangan antara pendapatan dan belanja desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Nagari Halaban, Bapak Muhammad Hanafi, S.Pd, diketahui bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan tantangan utama muncul ketika pemerintah nagari harus menentukan prioritas program dan kegiatan. Sering kali seluruh usulan masyarakat dianggap mendesak, sementara ketersediaan anggaran yang terbatas membuat pemerintah nagari kesulitan mengakomodasi semua kebutuhan tersebut. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam penetapan prioritas pembangunan karena keputusan yang

diambil berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat apabila sebagian usulan tidak dapat terealisasi. Salah satu bentuk kendala yang dihadapi antara lain infrastruktur desa yang belum memadai seperti jalan yang sulit dilalui, saluran irigasi yang rusak, serta jembatan yang tidak layak digunakan. Selain itu, kegiatan sosial seperti pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemuda, kegiatan keagamaan, dan penguatan kelembagaan juga memerlukan perhatian dan dukungan dana yang cukup besar.

Di sisi lain, Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparat Nagari juga menjadi tantangan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan akuntabel. Dalam praktiknya, masih banyak perangkat Nagari yang belum memiliki kemampuan teknis dan pemahaman yang memadai terhadap regulasi serta prosedur penyusunan dan pelaksanaan anggaran desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kondisi ini menyebabkan proses administrasi keuangan, seperti penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, pencatatan transaksi keuangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ), sering mengalami keterlambatan. Selain itu, keterbatasan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi keuangan desa seperti *Siskeudes* juga menjadi tantangan tersendiri, karena sebagian besar aparat desa belum memahami cara kerja *siskeudes* dan masih butuh peningkatan kapasitas pemahaman dalam penyusunan laporan. Akibatnya, efektivitas dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan

desa menjadi kurang optimal, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya serapan anggaran serta tertundanya pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.[6]

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada kantor Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, yang berjudul, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada kantor Wali Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota".

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti dapat menemukan beberapa masalah terkait pendapatan dan belanja pada pemerintah nagari halaban. Maka identifikasi masalah dipenelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat jumlah anggaran yang tidak sepenuhnya terealisasi pada APB Nagari Pemerintah Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum sesuai dengan laporan keuangan Nagari
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota belum Berjalan dengan baik

[6] Wawancara dengan Sekretaris nagari Bapak Mahummad Hanafi, Selasa pukul 10.00 WIB tanggal 24 September 2025

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, dan sempurna maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya terkait dengan Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan keuangan desa di Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima puluh Kota ?

E. Tujuan dan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari rumusan masalah pada penelitian ini adalah Untuk menganalisis Pengelolaan keuangan desa di Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukan penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

   Sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan fakta yang ada dilapangan guna untuk memecahkan masalah secara ilmiah.

2. Bagi Kantor Wali Nagari Halaban

Dapat menjadi bahan pertimbangan Pengelolaan Keuangan Desa

3. Bagi pembaca

Dapat menjadi tambahan informasi dan juga menjadi referensi bagi penulis selanjutnya khususnya di jurusan Akuntansi syariah.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperjelas masalah yang akan di bahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang maka perlu kiranya dibuat batasan masalah. Ruang lingkup yang dibahas mengenai bagaimana pengelolaan Keuangan nagari yang dilakukan oleh Nagari halaban Kecamatan lareh sago halaban Kabupaten lima puluh kota.

H. Penjelasan Judul

Agar lebih mudah dalam pemahaman penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan judul dari penelitian. Yang mana penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Analilis

Analisis Merupakan suatu kegiatan ilmiah dimana rangkaian kegiatannya bersifat dan sistematis yang didukung oleh perangkat yang canggih untuk menentukan sesuatu persoalan.

2. Pengelolaan

Pengelolaan Memiliki makna proses, cara, perbuatan pengelola proses melalukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan kegiatan tertentu denga menggerakkan tenaga orang

lain yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapainaan tujuan.

3. Keuangan

Keuangan Adalah untuk hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, Penciptaan, dan studi tentang uang dan investasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Desa menyebutkan Desa merupakan kumpulan masyarakat yang secara hukum mendiami suatu daerah yang di batasi oleh wilayah yang berhak untuk menata dan menjalankan kegiatan pemerintahan dan membangun masyarakat yang sesuai dengan bentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia.[7] Desa di berikan kesempatan agar bisa mengurus, menjalankan dan mengelola kegiatan pemerintahan, mengelola kebutuhan masyarakat Desanya, dan telah diberikan bantuan dana yang cukup untuk dapat membantu mengelola segala sumber potensi yang ada pada Desa sehingga bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bintaro Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, hasil tersebut adalah wujud atau ketampakan muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi diantara unsur-unsur tersebut serta hubungan dengan daerah-daerah lain.[8]

[7] Zerli Anita Dewi, Addiarrahman, dan Muhammad Subhan, "Tinjauan Manajemen Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi," *Jurnal* Vol. 2, No. 1 (Maret 2023): 170–191

[8] Hartono, *Jelajah Bumi Alam Semesta*, (Bandung: Cahaya Praya, 2007), hal.62

2. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaporan penatausahaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Dalam hal ini Kepala Desa (kades) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili pemerintah Desa untuk suatu kepemilikan kekayan milik Desa yang dipisahkan. Pada pasal 3, Kepala Desa. sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBdesa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBdesa, menetapkan PPKD, menyetujui DPA, DPA, dan DPAL, menyetujui RAK Desa, menyetujui SPP, menyetujui RAB, melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga, menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama, dan menyampaikan laporan pertanggugjawaban. Tertulis dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 4 Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Pelaksana

Pengelolaan Keuangan Pesa (PPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari sekretaris desa, kaur dan kasi, dan kaur keuangan.[9]

3. Keuangan Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa menyebutkan, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa yang mana diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan pemerintah dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Nagari. Sekretaris nagari mengoordinasikan penyusunan rencana. APB Nagari berdasarkan RKP tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Nagari dengan peraturan Bupati wali kota setiap tahunnya. Perencanaan merupakan suatu peroses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Perencanaan merupakan proses pertamakali

[9] Dewi Shinta Murti Utami, Skripsi: *Analisis Pengelolaan Kenangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Mangir Kecamatan Rogujampi Kabupaten Banyuwangi)*, 2019, hal. 15-16

melakukan suatu pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang ingin dicapai mendapatkan hasil yang optimal.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejhteraan sosial dalam suatu lingkungan wilaya/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan nagari adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan Bamus Nagari dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nagari. Pembangunan nagari merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari. Pemerintah nagari menyusun perencanaan pembangunan nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu perencanaan pembangunan kabupaten. Pembangunan nagari melibatkan seluruh masyarakat nagari dengan semangat gotong royong. Pembangunan nagari mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan nagari.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desasesuai dengan kewenanganya dengan mengacu pada perencanaanpembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusununtuk menjadi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Tahap Perencanaan pengelolan keuangan Desa diatur dalam pasal 31 sampai dengan pasal 42 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap perencanaan meliputi:

1. Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
2. Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan tersebut disepakati dalam musyawarah BPD dan disepakati Bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
3. Setelah di sepakati Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa kemudian Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa

4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa, paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
6. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
7. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
8. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakatmelalui media informasi.

b. Pelaksanaan

Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan desa, UU No 6 Tahun 2004 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa merupakan desa yang pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dalampelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa perusahaandan sasaran anggota

perusahaan tersebut oleh karena paraanggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening desa pada bankyang ditunjuk bupati/walikota. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada penyusunan RKP desa dan dianggarkan dalam APBDes. Aktivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah aktivitas pelaksanaan kegiatan anggaran dan pengadaan barang/jasa di desa, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undang. Pengadaan barang/jasa di desa yang selanjutnya disebut pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan melalui swakelola atau penyediaan barang/jasa.[10]

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telahditetapkan dalam APBDesa. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadidasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

[10] Ditjen Bina Pemerintahas Desa 2021, *Buku Il Peunjuk Teknis Pelaksanaan Keuangan Desa (brigos Adpmyad Aaltepeer.no sidownload fule petunjuk teknis aperasional-pelaksanaan Aruangan éc*, diakses 9 juli 2025)

Tahap Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 43 sampai dengan pasal 62 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatanpada tahap pelaksanaan meliputi:

1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran, Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati Wali Kota dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan kaur keuangan.
2) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja dan menyerahkan kepada Kepala Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
3) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah di setujui kepala Desa.
4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan

dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7(tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

c. Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan penyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa.[11] Berdasarkan defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap Penatausahaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 63 sampai dengan pasal 67 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat di simpulkan bahwa kegiatan pada tahap penatausahaan meliputi:

1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
2) Penatausahaan di lakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan di tutup setiap akhir bulan.

[11] Febrian, Analisis Pengelolaan Kesungon Deva Labuk Sokat dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakar tahun 2012 Joe FISIP Volume 1 No. 2-Oktober 2014 (bnp/jom uuri ac ideindex/ply JOMESIP atticie, diakses 11 juli 2025)

3) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu uang panjar.
4) Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara disetor langsung kebank, disetor melalui bank lain, disetor oleh Kaur Keuangan.
5) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
6) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa dan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan tahap terakhir dari siklus pengelolaan keuangan desa. Pelaporan ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa bagi pihak yang berkepentingan. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu dibutuhkan laporan yang dilaporkan tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan

kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan.

Tahap Pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 69 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaporan meliputi:

1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
2) Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

e. Pertanggungjawaban

Dalam melakukan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan itu bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan adan juga yang disampikan ke BPD.

Laporan yang dibuat secara keseluruhan mengenai pertanggung jawaban keuangan pemerintah desa. Pertanggungjawab keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana alokasi dana desa. Kepala desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas.

Tahap Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 73 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat di simpulkan bahwakegiatan pada tahap pertanggungjawaban meliputi:

1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2) Laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa di informasikan kepada masyarakat melalui media infomasi.[12]

b. Pengertian APB Nagari

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari adalaah rencana keuangan tahunan pemerintah Nagari yang di bahas dan di setujui bersama oleh pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari yang di tetapkan dengan peraturan Nagari. Peraturan yang melekat pada Nagari Halaban dalah Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2017 yaitu terdapat pada pasal 30 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan wewenanng kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Wali Nagari wajib menyampaikan laporan penyelengaraan pemerintah Nagari setiap akhir anggaran kepada

[12] Permendagri No 20 Tahun 2018

Bupati pada akhir tahun, adapun kaitan antara Perda dengan Permendagri no 20 tahun 2018 adalah kalau dalam Permendagri ini membahas dengan secara jelas tentang tahapan pengelolaan keuangan Desa yang mana tahapan itu terdiri dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban.

Pendapatan Nagari adalah perkiraan yang teratur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya, pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Nagari yang merupakan hak Nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh Nagari, adapun pendapatan Nagari meliputi: Pendapatan asli Nagari adalah penerimaan Nagari yang diperoleh atas usaha sendiri, hasil kekayaan Nagari, swadaya Nagari dan partisipasi, hasil gotong royong dan hasil pendapatan Nagari yang sah.

1) Hasil usaha Nagari

   Hasil usaha Nagari adalah seluruh hasil usaha perekonomian Nagari yang di kelola dalam bentuk badan hukum, atau secara swakelola oleh pemerintah Nagari yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Nagari. Contohnnya badan usaha milik Nagari, limbung pagan masyarakat Nagari, usaha ekonomi simpan pinjam, hasil usaha hasil kerjasama Nagari dengan pihak ketiga, dan lain-lainnya hasil usaha Nagari yang sah.

2) Hasil pengelolaan kekayaan Nagari

Hasil kekayaan Nagari adalah seluruh kekayaan nagari yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Nagari yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Nagari seperti, tanah kas Nagari, pasar Nagari, pasar hewan, tambatan perahu, pelegaan ikan milik Nagari.

3) Swadaya dan partisipasi serta gotong royong masyarakat

Adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Nagari dalam bentuk barang dan tenaga yang dapat dinilai uang seperti penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan kantor Nagari.

4) Pendapatan asli Nagari lainya

Adalah pendapatan yang didapat tidak dari hasil kerja Nagari.[13]

4. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah kegiatan mengelola dan mengatur keuangan oleh individu atau lembaga berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan memperoleh hasil yang optimal menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.[14] Prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas, dan Ijtihad, serta menekankan nilai keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana. Dalam perspektif ini, pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan etika dan kesejahteraan sosial sesuai ajaran Islam.

[13] Peraturan Bupati APB Nagari Tahun 2021

[14] Nugraheni Fitroh R. Syakarna, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2023)

Manajemen keuangan Syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen dan prinsip syariah. Aktivitas manajemenkeuangan syariah mulai dari planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan dana dan mengelola asset sesuai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Berbeda dengan manajemen keuangan konvensional yang berlandaskan pola pikir manusia untuk mengejar keuntungan duniawi, manajemen keuangan syariah bertumpu pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama. Perbedaan mendasar ini menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam pengelolaan keuangan harus dilandasi niat yang diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga aspek moral dan spiritual menjadi bagian tak terpisahkan.Proses ini dilaksanakan dengan prinsip keadilan, menjaga keseimbangan antara kesejahteraan individu dan masyarakat, serta memperhatikan aspek sosial. Keunggulan tersebut menjadikan manajemen keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana membangun kemaslahatan umat.

Jika dikaitkan dengan pengelolaan keuangan desa, penerapan manajemen keuangan syariah dapat memperkuat pelaksanaan setiap tahap sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Prinsip keadilan tercermin dalam pembagian anggaran desa yang merata, transparansi terlihat dari keterbukaan informasi APBDes kepada masyarakat, dan akuntabilitas diwujudkan melalui laporan pertanggungjawaban yang jelas serta tepat waktu. Dengan menjadikan ridha Allah sebagai tujuan utama, pengelolaan keuangan desa tidak hanya mematuhi regulasi pemerintah, tetapi juga selaras dengan nilai moral dan sosial yang membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Oleh karena itu, Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa yang telah lalu untuk merencanakan hari esok.[15] Sebagaimana dalam QS. Al-Hasyr: 18

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*."

[15] Muhammad Nizar, "Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah (Studi Pengembangan Koperasi Syariah Fatayat NU Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan)," *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 2 (Juli 2018)

Adapun Prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangan syari'ah sebagai berikut:[16]

1) Prinsip Keadilan

Kata adil berasal dari Bahasa arab "adl" yang bermakna sama. Di antara pesan-pesan Al-Quran (sebagai sumber hukum islam) adalah penegakkan keadilan. Dalam operasional ekonomi Syariah keseimbangan menduduki pesan yang sangat menentukan untuk mencapai falah (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminology fiqh adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu posisinya. Implementasi pada keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip ekonomi maupun transaksi yang melarang adanya unsur: Riba, Maysir, Gharar, Haram.

Dalam perspektif manajemen keuangan syariah, prinsip keadilan menjadi landasan penting dalam setiap pengelolaan dana. Akuntansi, dalam kerangka ini, bukan hanya sebatas alat pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga merupakan instrumen untuk memastikan terciptanya keadilan antara organisasi dengan seluruh stakeholder-nya. Keadilan terwujud melalui pencatatan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan

[16] Iwan Setiawan, "Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari'ah," Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol. III, No. 02 (Juli 2021).

(accountability) sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pentingnya prinsip keadilan ini ditegaskan dalam QS. Al-Hadid: 24

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٤﴾

Artinya; *"(yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) maka sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*

2) Prinsip Kemaslahatan

Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat, aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yaitu ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak adan menimbulkan mudarat.

Berdasarkan prinsip tersebut pengambilan keputusan yang didasarkan pada kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Prinsip ini menekankan pentingnya kontribusi ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan, termasuk lingkungan hidup, sehingga untuk mencapai tujuan ekonomi syariah harus dilakukan dengan cara yang adil, seimbang, dan bermanfaat.

3) Prinsip Ta'awun (tolong-menolong)

Hakikatnya Ta'awun harta (tolong merupakan amanah dari Allah yang diberikan kepada manusia, oleh sebab itu selain

digunakan untuk kepentingan pribadi seperti berbelanja bahan konsumtif harta jga harus digunakan untuk kepentingan orang lain. Seperti halnya menggunakan harta untuk menolong orang lain dalam transaksi ataupun sedekah baik yang wajib maupun tidak. Sebagaimana dalam potongan QS. Al-Ma'idah: 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."*

Dalil ini menegaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk saling membantu dalam hal yang bermanfaat dan baik, termasuk penggunaan harta atau dana untuk kepentingan umum.

4) Prinsip keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam keuangan Syariah mencakup berbagai aspek: keseimbangan antara sector keuangan dan sector riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Dikutip dari beberapa artikel yang menjelasakan tentang prinsip-prinsip dasar manajemen kuangan Syariah yang merujuk pada alqur'an dan as sunnah sebagai pedoman hidup umat muslim. Berdasarkan QS Ar-Rahman : 7-9

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝٧ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝٨ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝٩

Artinya : *"Dan langit Dia tinggikan dan Dia tetapkan timbangan (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas dalam timbangan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."*

Dalil tentang keseimbangan (al-mizan) yang bisa diterapkan pada pengelolaan keuangan dan sumber daya agar adil dan proporsional.

5) Larangan bunga (Larangan riba)

Larangan bunga dapat diartikan dalam istilah secara harfiah berarti "kelebihan" dan ditafsirkan sebagai "peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dalam pinjaman ataupun penjualan" adalah ajaran pokok dari sistem keuangan syari'ah. Lebih tepatnya, semua tingkat pengembalian positif dan telah ditetapkan sebelumnya yang terkait dengan jangka waktu dan jumlah pokok pinjaman (yaitu, yang dijamin tanpa memedulikan kinerja dari investasi tersebut) dianggap sebagai dilarang riba dan tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu posisinya.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun hasil-hasil penelitian yang

dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu pengelolaan keuangan desa. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang diteliti dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Kajian Terdahulu

Nama Peneliti	Tahun Judul	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Aldiansyah, M. A., & Permana, Y. F.	2024	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Pada Kantor Desa Mekarmukti Bandung Bara	Penelitian di Desa Mekarmukti menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah berjalan cukup baik, terutama dari segi transparansi dan akuntabilitas, meskipun belum maksimal. Pemerintah desa menyampaikan pertanggungjawaban melalui musyawarah bersama ketua RT dan tokoh masyarakat. Hambatan utama dalam pengelolaan keuangan berasal dari lemahnya sumber daya manusia dan kurangnya kepercayaan masyarakat. Namun, secara umum pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
Misbahul Ulum, Abdul Mujib, Nanang Asfufi	2025	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tahun Anggaran 2024 (Studi Kasus: Desa Sukorejo	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024 secara umum telah sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan,

		Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)	pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban, telah dilaksanakan dengan baik dan melibatkan berbagai unsur pemerintahan desa. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala pada tahap pelaksanaan dan pelaporan, seperti keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi kegiatan serta kendala teknis dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi telah berjalan sesuai regulasi, masih diperlukan perbaikan dalam aspek teknis dan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Hikmatul Fadilah, Arnida Wahyuni Lubis, Nurlail	2023	Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungja waban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 201	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Kuala Bangka secara umum sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian. Dalam aspek perencanaan, penetapan APBDes dilakukan pada bulan Desember, melampaui batas waktu yang ditentukan, yaitu bulan Oktober. Selain itu, dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban, masih ditemukan praktik yang

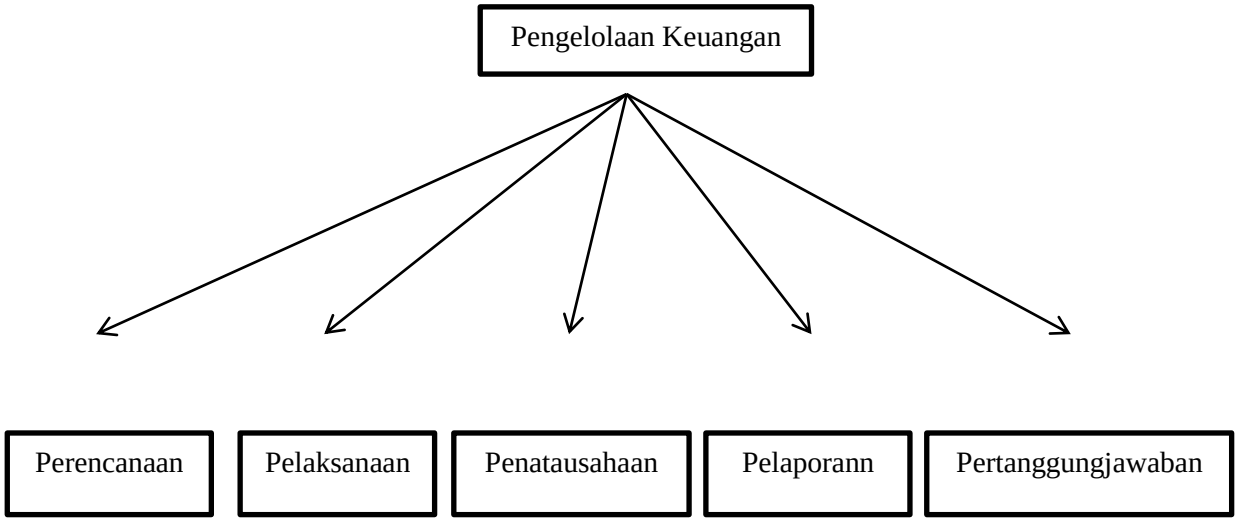
			tidak sesuai, seperti penggunaan biaya tak terduga tanpa RAB dan tidak disampaikannya laporan keuangan kepada masyarakat melalui media informasi.
Wio, M. A., Rengga, A., & Samosir, M. S.	2023	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kantor Desa Watugong Kecamatan Alok Timur	Penelitian di Desa Watugong menunjukkan bahwa perencanaan keuangan desa belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 karena masih ada kendala dalam penyusunan APBDes. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan secara transparan, namun keterbukaan informasi masih perlu ditingkatkan. Penatausahaan menggunakan aplikasi Siskeudes, tetapi belum optimal akibat kurangnya pemahaman bendahara desa. Pelaporan keuangan telah dilakukan sesuai prosedur melalui Siskeudes dan dilaporkan ke Dinas PMD. Pertanggungjawaban APBDes juga telah dilaksanakan secara transparan dengan dukungan 31 dokumen pendukung yang lengkap
Yulianti, N., Nurmala, N., & Saladin, H.	2021	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh	Pengelolaan keuangan Desa Saleh Makmur pada tahun 2019 dan 2020 sebagian besar telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, terutama dalam penyusunan dan

		Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin)	pelaksanaan RPJM Desa. Pada tahap penatausahaan dan pelaporan, aturan tersebut juga telah diterapkan meskipun masih terdapat kekurangan seperti keterlibatan perangkat desa lain dalam penatausahaan dan keterlambatan pelaporan di tahun 2020. Namun, pada tahap pertanggungjawaban, desa belum sepenuhnya menerapkan ketentuan karena laporan tidak disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi sebagaimana diatur dalam peraturan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Pertama, dari segi konteks wilayah dan objek kajian, penelitian terdahulu umumnya meneliti desa dengan struktur pemerintahan standar sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, sedangkan penelitian ini berfokus pada nagari di Sumatera Barat yang memiliki sistem pemerintahan berbasis adat. Perbedaan struktur ini membuat penerapan aturan desa di nagari memiliki tantangan tersendiri. Kedua, dari segi periode data, penelitian ini menggunakan data terbaru dari APB Nagari tahun 2024 yang masih relevan dengan kondisi dan kebijakan terkini.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini digambarkan seperti dibawah ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *fiel research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang terjadi, kemudian dari peristiwa tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang menimbulkan kejadian tersebut.[17]

Penelitian ini membahas analisis pengelolaan keuangan desa pada nagari halaban kecamatan lareh sago halaban kabupaten lima puluh kota. Pendekatan kualitatif dignakan untuk menggali informasi secara lansung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan keuangan yang diterapkan pemerintah nagari halaban berdasarkan temuan di lapangan. Secara sederhana, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menggali dan memahami pengetahuan dari sudut pandang subjek. Dalam prosesnya, peneliti akan menentukan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data utama, menilai kualitas data yang diperoleh, menafsirkan informasi yang ditemukan, hingga akhirnya menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan temuan di lapangan.[18]

[17] Farida nugrahani, *metode penelitian kualitatif*, (Solo:cakra book,2014) hal.48
[18] Sukirman, *Metode penelitian kualitatif*, (Sulawesi selatan: Aksara timur, 2021), hal 13

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Nagari Halaban yaitu di kantor Wali Nagari yang berlokasi di Jalan Raya Payajumbuh-Lintau Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Sedangkan waktu penelitian dilakukan di bulan September 2025 sampai selesai.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder:

1. Data primer

   Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya dalam hal ini adalah subyek penelitian yang menjadi informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.[19] Selain itu, responden juga bias diminta memberikan informasi tentang orang lain yang mereka kenal, atau memberikan pandangan dan pengetahuan mereka sebagi informan, bukan sebagai pihak yang mengalami lansung peristiwa tersebut.[20]

   Data primer digunakan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang di butuhkan saat penelitian. Data primer dalam penelitian ini berisikan hasil wawancara dengan pihak Wali Nagari

[19] Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Lierasi Media Publishing 2015), hal. 28

[20] Heri& Jon kenedi, *Pengantar metodologi penelitian untuk bisnis dan manajemen*, (Bandung: Oman Publishing,2021), hal 139

Halaban . Dalam data ini memberikan informasi mengenai pengelolaan dana Desa Nagari Halaban ini didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian tanpa melalui perantara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut oleh pihak lain yang disajikan dalam bentuk tabel ataupun diagram. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung atas data primer yang berupa pengelolaan dana Desa berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 di Nagari Halaban Selain itu penulis juga memerlukan buku, jurnal penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

a) Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi metode lainnya, seperti wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara lansung aktivitas, perilaku, maupun kondisi

yang berkaitan dengan objek penelitian, baik yang bersifat perilaku maupun non perilaku.[21]

b) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin menglakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.[22]

Wawancara adalah menggali informasi dari seseorang yang di anggap tau tentang informasi penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan tipe wawancara semi terstruktur. Maksud dari wawancara semi terstruktur adalah pewancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan kepada subjek sebelum aktifitas wawancara dilaksanakan dan kemudian dicatat untuk diambil sebagai data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

[21] Heri & Jon kenedi,….., hal 146

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). hal. 231

Dalam penelitian ini dokumentasi yang di gunakan untuk memperoleh data mengenai pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No.20 tahun 2018 di Kantor Nagari Halaban.

E. Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diungkat dalam penelitian kualitatif.[23] Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah sebagai berikut:

a) Wali Nagari sebagai pemegang pemerintahan dalam pengelolaan alokasi dana desa M. Fakhrurazi, SH
b) Sekretaris Nagari yaitu Muhammad Hanafi, S.Pd
c) Bendahara Nagari sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menerima, menyetorkan, menyimpan dan melakukan penatausahaan atas penerimaan dan pengeluaran pendapatan Nagari, yaitu Yulia Rizki, S.Pd

Alasan peneliti melakukan pengambilan data dengan wawancara kepada Ketiga, informan penelitian ini ialah dengan tujuan mendapatkan informasi yang jelas dan relevan terkait pengelolaan keuangan dan/atau mendapatkan dokumen/arsip yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dengan adanya infoman ini dapat menjadi salah satu unsur yang sangat penting pada penelitian ini dikarekan penelitian ini membutuhkan data yang berkaitan dengan APBNagari dan LRA yang menjadi data penting

[23] Made Sudarma Adiputra, dkk, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 99

dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan, sehingga lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam proses ini, data yang diperoleh diorganisir ke dalam bentuk yang lebih terstruktur agar dapat ditarik makna, pola, dan kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk melihat makna yang lebih luas serta bagaimana temuan tersebut dapat diterapkan dalam konteks penelitian.[24]

Dalam penelitian ini yang berjudul *"Analisis Pengelolaan Dana Desa"*, digunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ketiga komponen utama yang terdapat dalam analisis data kualitatif itu harus ada dalam analisis data kualitatif. Sebab hubungan keterikatan anatara ketiga tersebut harus terus dikomparasikan untuk menentukan arahan isi kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.[25]

1. Reduksi data

[24] Freddy Rangkuti," Analisis swot teknik membedah kasus bisnis"(Jakarta:Gramedia Utama,2006). Hal 18

[25] Rony Zulfirman, Implemetasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan, *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Vol.3, No.2, 2022

Reduksi data yaitu proses penyeleksian, penyederhanaan dan pemindahan data mentah yang diperoleh dari matriks catatan lapangan sebagai wahana perangkum data. Disini peneliti memilah dan menyederhanakan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Proses ini membantu peneliti memusatkan perhatian pada data yang relevan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu hasil temuan yang telah direduksi dan disusun dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan agar memudahkan dalam memahami hubungan antara kebijakan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri no 20 tahun 2018 dengan pelaksanaannya di lapangan. Melalui penyajian ini, peneliti dapat melihat sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas telah diterapkan oleh pemerintah desa.

3. Verifikasi

Verifikasi yaitu penarikan simpulan dari penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan menarik kesimpulan darı informasi yang didapatkan.[26]**Verifikasi** dilakukan dengan menafsirkan makna dari keseluruhan data yang telah dianalisis untuk menemukan gambaran

[26] Muri Yusuf, *Metode penelitian, Kuantitatif, Kualitatif,Dan Penelitian* Gabungan (Jakarta: Prenada Media Group,2017), hlm.407-410

nyata penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan dana desa. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi secara berulang melalui membandingan data dan hasil wawancara, sehingga temuan penelitian menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Wali Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota

Nagari Halaban adalah salah satu nagari yang berada pada kecamatan lareh sago halaban kabupaten lima puluh kota. Yang terdiri dari 8 jorong yaitu jorong kapalo koto, jorong atas laban, jorong kabun, jorong lambuak, jorong padang tangah, jorong alang laweh, jorong lompek dan jorong air babar. Nagari Halaban memiliki luas 5.456 ha, dengan pusat pemerintahan di Atas Laban.

Adapun jumlah penduduk Nagari Halaban berdasarkan data Visualisasi Data Kependudukan pada Dukcapil kemendagri tahun 2023 sebanyak 5.571 jiwa yang terdiri dari 2.790 laki-laki dan 2.781 perempuan.

Nagari Halaban Terletak pada 6 -11 Derajat Lintang Utara serta berada pada ketinggian 400 s/d 1000 meter dari permukaan laut. Jarak dari ibu kota kecamatan 12 km, dari ibu kota kabupaten lima puluh kota ada;ah 31 km, sedangkan dari ibu kota provinsi sumatera barat lk 140 km. secara geografis Nagari Halaban berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tanjung Gadang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar

3. Sebelah Timur bebatasan dengan Nagari Ampalu/Kab.Sijunjung
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Sago

Bentuk permukaan Nagari Halaban merupakan daerah perbukitan dan dataran yang bervariasi tingkat kemiringannya. Secara umum kemiringan wilayah Nagari Halaban dibagi atas kemiringan 8-15%, kemiringan 15-30%, kemiringan 30-45% dan kemiringan >45%. Dengan ketinggian 617 diatas permukaan laut.

2. Visi dan Misi Wali Nagari Halaban

Berdasarkan peraturan Nagari Nomor 5 tahun 2022 tentang RPJM Nagari Halaban Tahun 2022-2028, Visi Pembangunan Nagari Halaban merupakan penjabaran dari Visi Wali Nagari yang terpilih. Maka kondisi yang ingin dicapai pada periode 2022-2028 adalah sebagai berikut :

"Mewujudkan Masyarakat Nagari Halaban yang Bersatu, Mandiri, Berkeadilan, Bermartabat, dan Bertakwa"

Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi Nagari Halaban pada tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan hubungan harmonis dan kerja sama antara pemerintahan nagari dengan ninik mamak dalam mewujudkan cita-cita bersama

2. Mendukung semangat pemuda, pelajar, mahasiswa untuk berkarya dan berpartisipasi dalam membangun nagari
3. Meningkatkan sarana dan prasrana insfrastruktur untuk membangun ekonomi dibidang pertanian, perternakan, perdagangan, industry kecil, serta mengembangkan potensi wisata dan sumber daya alam yang ada
4. Meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintahan nagari sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsi, sehingga tercipta pelayanan public yang professional ramah dan santun
5. Memaksimalkan kegiatan keagamaan demi terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan kedalam 8 (delapan) prioritas pembangunan antara lain :

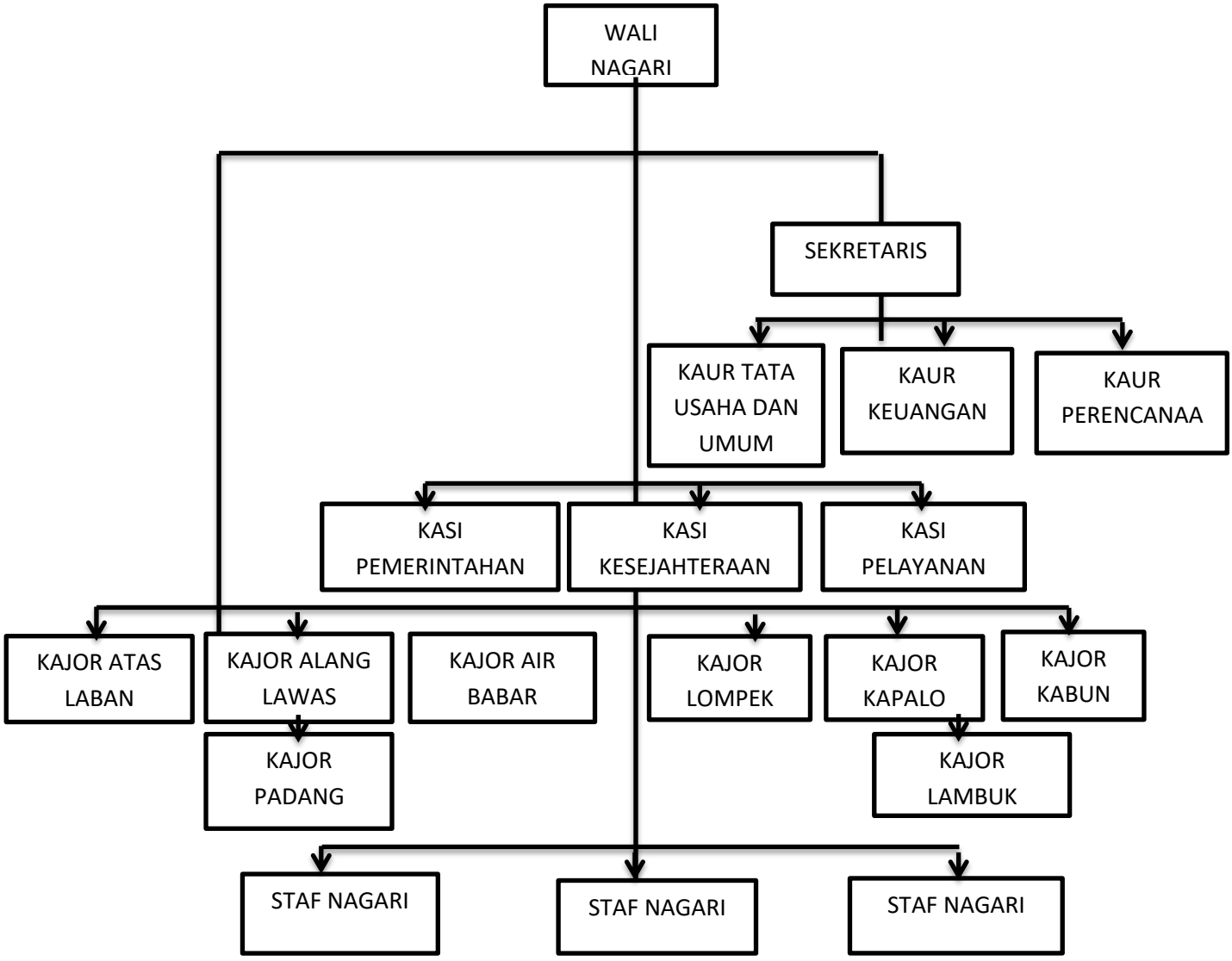
1. Penguatan kelembagaan nagari
2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustry dan agrowisata
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif
4. Investasi dan Kemudahan berusaha
5. Penguatan ekonomi kerakyatan
6. Pembangunan sumber daya manusia
7. Pengembangan Daerah basis perjuangan
8. Pengembangan Daerah basis pariwisata, Budaya dan pertambangan

3. Struktur Nagari Halaban

Organisasi nagari organisasi pemerintahan nagari yang terdiri dari wali nagari (kepala nagari) yang memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap setiap program kegiatan. Dalam pelaksanaanya akan dibantu oleh perangkat nagari sebagai kepala wilayah masing-masing.

Gambar 4.2

Susunan Organisasi Pemerintahan Kantor Wali Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota



Tabel 2.2

Nama Beserta Jabatan Aparatur Wali Nagari Halaban

NO	NAMA	JABATAN
1	M.FAKHRURAZI, SH	Wali Nagari
2	MUHAMMAD HANAFI,S.Pd	Sekretaris Nagari
3	ZULKIFLI,S.E	Kasi Pemerintahan
4	AJAD SAPUTRA,S.Pd	Kasi Kesejahteraan
5	YUSRA ALENSYAH,A.Md	Kasi Pelayanan
6	YOGI AFDIL RIADI,S.AP	Kaur TU & UMUM
7	YULIA RIZKI,S.Pd	Kaur Keuangan
8	SAKHREVI TRADELA,S.Pd	Kaur Perencanaan
9	SYAHRIL	Kepala Jorong Atas Laban
10	JULIHARDI	Kepala Jorong Alang Laweh
11	ASLIM	Kepala Jorong Air Babar
12	DASRIZAL	Kepala Jorong Lompek
13	ALI TOPAN	Kepala Jorong Kapalo Koto
14	JAINIS	Kepala Jorong Kabun
15	AFRINALDI	Kepala Jorong Padang Tangah
16	YUSRIZAL.B	Kepala Jorong Lambuk
17	DEFELA SETIA NINGSIH,A.Md.P	Staf Nagari
18	DELVINA	Staf Nagari
19	SELPUTRI HENITA	Staf Nagari

Sumber : Kantor Wali Nagari Halaban

4. Tugas dan Fungsi Wali Nagari

1) Wali Nagari

Tugas :

Wali nagari bertugas menyelenggarakan pemerintahan nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kermasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Fungsi:

a) Menyelenggarakan penetapan pemerintahan nagari, seperti tata praja pemerintahan penetapan peraturan di nagari, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban,

melakukan upaya pelindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah

b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana nagari, dan pembanguanan bidang pendidikan, kesehatan
c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan sosial budaya masyarakat,
d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna
e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2) Sekretaris Nagari

Tugas :

Sekretaris Nagari bertugas membantu walinagari dalm bidang administrasi pemerintahan Fungsi :

a) Melaksanakan urusan ketatausahan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari, penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset. perjalanan dinas, dan pelayanan umum invenstartsasi,

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administarsi sumber-sumber dan pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan walinagari,perangkat nagari, BAMUS dan lembaga pemerintahan nagari lainnya

d) Melaksanakan urusan perancanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapataan dan belanja nagari, menginventarisir data-data dalam rangka pembanguan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

e) Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan

3) Kepala urusan tata usaha dan umum

Tugas :

Bertugas membantu sekretaris nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah

Fungsi

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah

b) Melaksanakan administrasi surat menyutal

c) Melaksanakan arsip

d) Melaksanakan ekspedisi

e) Melaksanakan penataan administrasi perangkat nagari

f) Melaksanakan penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor

g) Melaksanakan penyiapan rapat

h) Melaksanakan pengdministrasi aset, inventarisasi dan perjalanan dinas

i) Melaksanakan pelayanan umum

4) Kaur keuangan

Tugas :

Membantu sekretaris nagari dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan nagari, pengelolaan administrasi keuangan nagari dan mempersiapan bahan penyusunan APB nagari

Fungsi

a) Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan

b) Melaksanakan administrasi pendapatan dan pengeluaran sumber-sumber

c) Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan

d) Melaksanakan administrasi penghasilan walinagari. perangkat nagari BAMUS dan lembaga pemerintahan nagari lainnya

5) Kaur perencanaan

Tugas :

Bertugas membantu sekretaris nagari dalam urusan administrasi umum dan perencanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa

Fungsi :

a) Mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari

b) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan

c) Melakukan monitoring dan evaluasi program

d) Menyusun laporan

6) Wali Jorong

Tugas :

a) Membantu walinagari sebagai satuan tugas kewilayahan

b) Wali jorong membantu wali nagari dalam memperhatiakan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta saranan prasaranan penunjang tugas

c) Melakukan tugas kewilayahan meliputi, penyelengaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat

Fungsi:

a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyaraka mobillitas kependudukan dan penataan pengelolaan wilayah dan

b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya

c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya

d) Melakukaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

7) Kepala seksi (kasi) pemerintahan

Tugas :

Kepala seksi pemerintahan membantu wali nagari sebagai pelaksana tugas operasional bidang pemerintahan

Fungsi :

a) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
b) Menyusun rancangan regulasi nagari
c) Pembinaan masalah pertanahan
d) Pembinaan ketentraman dan ketertiban
e) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
f) Kependudukan
g) Penataan dan pengelolaan wilayah
h) Pendataan dan pengelolaan profil nagari

8) Kepala seksi (kasi) kesejahteraan

Tugas :

Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu wali nagari sebagai pelaksana tugas operasional bagian kesejahteraan nagari

Fungsi :

a) Melaksanakan pembangunan saran prasaranan nagari
b) Pembangunan bidang pendidikan
c) Kesehatan

d) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna

9) Kepala seksi (kasi) pelayanan

Tugas :

Kepala seksi pelayanan bertugas membantu wali nagari sebagai pelaksana tugas operasional pelayanan di kantor wali nagari

Fungsi:

a) Melaksanakan penyuluhan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
c) Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat
d) Keagamaan
e) Ketenagakerjaan

10) Staf Nagari

Tugas :

a) Membantu pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahanan nagari kepada masyarakat
b) Melayani pengurusan surat-surat keterangan dan dokumen administrasi sesuai kewenangan nagari
c) Membantu pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan data masyarakat

d) Menyediakan dan menyampaikan informasi pelayanan public kepada masyarakat nagari
e) Mendukung pelaksanaan tugas dan wali nagari dan perangkat nagari dalam bidang pelayanan
f) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi :

a) Melaksanakan pelayanan administrasi masyarakat seprti surat keterangan domisili, usaha, tidak mampu, pengantar KTP/KK, dan pelayanan administrasi lainnya.
b) Melakukan pencatatan, pengelolaan, dan pengarsipan surat masuk dan keluar nagari secara tertib dan sistematis
c) Memberikan informasi kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, serta program dan kegiatan nagari.
d) Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan nagari, termasuk pendataan masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan
e) Mendukung terwujudnya pelayanan yang transparan, akuntabel, efektif, dan responsive sesuai prinsip good governance

B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Keuangan Di Nagari Halaban

Pedoman Nagari Halaban dalam menyusun rancangan pengelolaan keuangan nagari mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa didefinisikan sebagai seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan satuan uang, termasuk seluruh aset yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di Provinsi Sumatera Barat, pengelolaan keuangan nagari diatur secara khusus melalui Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari. Ruang lingkup pengelolaan keuangan nagari mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara teratur dan sistematis. Seluruh proses pengelolaan tersebut berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan berpedoman pada dokumen rencana kerja pembangunan yang disusun oleh pemerintah nagari. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, perencanaan pembangunan nagari dirancang secara terstruktur dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari. Dalam proses tersebut, pemerintah nagari menyusun dua jenis dokumen perencanaan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) yang berlaku untuk periode enam tahun, serta Rencana

Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran operasional dari RPJM Nagari.

Siklus pengelolaan keuangan desa mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Berikut tahapan pengelolaan keuangan nagari halaban dilakukan dengan lima tahapan yaitu :

a) Tahap Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Nagari Halaban disusun dengan mengacu sepenuhnya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) nagari. Setelah dokumen RPJM disahkan, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan musyawarah jorong (Musjor) sebagai forum untuk menentukan skala prioritas, yaitu memilih kegiatan yang paling mendesak dan strategis untuk dilaksanakan guna mendorong kemajuan nagari.

Musyawarah Jorong (Musjor) nagari merupakan forum diskusi yang dilaksanakan untuk membahas dan menentukan kegiatan-kegiatan yang perlu diprioritaskan dalam rangka mendorong kemajuan nagari, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah disusun

sebelumnya. Dalam dokumen RPJM tersebut telah dirumuskan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh nagari selama periode enam tahun. Setelah Musjor menetapkan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan, tahapan selanjutnya adalah penyelenggaraan Musyawarah Nagari (Musna). Musna bertujuan sebagai wadah bagi setiap jorong untuk menyampaikan pendapat dan usulan terkait skala prioritas pembangunan. Pada forum ini, masing-masing kepala jorong mengajukan kebutuhan pembangunan di wilayah yang dipimpinnya, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, maupun program peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat jorong.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibuk Yulia selaku kaur keuangan sebagai berikut :

"...Setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dan ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang memuat berbagai program dan kegiatan pemerintahan nagari untuk jangka waktu enam tahun, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Musyawarah Jorong (Musjor). Musjor diselenggarakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Setelah Musjor dilaksanakan, pemerintah nagari kemudian menyelenggarakan Musyawarah Nagari (Musna) sebagai forum bagi setiap jorong untuk mengajukan usulan dan kebutuhan pembangunan sesuai dengan kondisi dan kepentingan wilayah jorong yang dipimpinnya."[27]

[27] Wawancara dengan kaur keuangan ibuk Yulia, Senin pukul 10:00 WIB tanggal 15 Desember 2025

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disusun untuk periode enam tahun. Dalam pelaksanaan program tersebut, pemerintah nagari menyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun. Setelah RKP Nagari ditetapkan, tahapan berikutnya adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) yang merinci seluruh kebutuhan biaya dalam pelaksanaan pembangunan nagari. Setelah APB Nagari disahkan, barulah program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dapat direalisasikan oleh pemerintah nagari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Hanafi selaku sekretaris sebagai berikut :[28]

''...Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari). Hasil dari musyawarah tersebut ditetapkan dalam dua Peraturan Nagari, yaitu Peraturan Nagari tentang RKP Nagari dan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan nagari.…''

Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh masing-masing jorong, dilakukan penentuan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian usulan tersebut dituangkan

[28] Wawancara dengan sekretaris nagari bapak hanafi, Senin Pukul 09:30 WIB Tanggal 22 Desember 2025

ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) dan Daftar Usulan RKP (DU RKP). Setelah seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dirumuskan dalam RKP dan DU RKP, tahapan selanjutnya adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) yang memuat seluruh kegiatan prioritas beserta kebutuhan anggarannya. Penyusunan APB Nagari dilakukan melalui musyawarah penetapan, yang membahas rencana kegiatan serta besaran anggaran untuk masing-masing program. Apabila seluruh pihak, baik pemerintah nagari maupun perwakilan setiap jorong, telah mencapai kesepakatan terhadap isi APB Nagari, maka anggaran tersebut disahkan. Selanjutnya, kegiatan yang tercantum dalam APB Nagari dapat dilaksanakan setelah proses pencairan dana dari pemerintah kabupaten dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Hanafi selaku Sekretaris sebagai berikut :

"Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) ditetapkan dan seluruh kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) memperoleh persetujuan dari masing-masing jorong, proses pencairan dana dilakukan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat segera dimulai."[29]

Dasar rujukan dalam perencanaan pengelolaan keuangan Nagari Halaban disusun dan dilaksanakan melalui keterlibatan berbagai bidang, yaitu bidang pemerintahan nagari, bidang

[29] Wawancara dengan sekretaris nagari bapak hanafi, senin pukul 09:30 WIB tanggal 22 Desember 2025

pembangunan nagari, bidang pembinaan kemasyarakatan, serta bidang pemberdayaan masyarakat, guna mewujudkan perencanaan yang terarah dan optimal.

b) Tahap Pelaksanaan

Dalam pengelolaan keuangan nagari halaban, Sebelum pelaksanaan kegiatan, pemerintah nagari terlebih dahulu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diketuai oleh Kepala Jorong. TPK bertugas melaksanakan program dan kegiatan yang telah disetujui dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP). Sebelum kegiatan direalisasikan, TPK mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada bendahara nagari, yang selanjutnya diproses oleh sekretaris nagari untuk kemudian disahkan oleh Wali Nagari. Setelah RAB tersebut memperoleh persetujuan dari Wali Nagari, bendahara nagari dapat mencairkan dana yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

Setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) disetujui dan disahkan oleh Wali Nagari, bendahara nagari melakukan pencairan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan dapat segera dilaksanakan. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, Tim Pelaksana Kegiatan wajib menyusun dan melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta seluruh dokumen pendukung yang berkaitan dengan penggunaan dana. Kelengkapan SPJ

tersebut menjadi persyaratan sebelum pengajuan kegiatan berikutnya dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada ibu yulia selaku kaur keuangan sebagai berikut:

"...Sebelum pelaksanaan kegiatan, pemerintah nagari menyelenggarakan Rapat Pra Kegiatan yang membahas penetapan penyedia bahan serta penunjukan pihak yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Setelah hasil rapat disepakati, kegiatan dapat segera dilaksanakan seiring dengan pencairan dana oleh bendahara nagari sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diajukan."

Pelaksanaan kegiatan melibatkan dua unsur utama, yaitu Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur), yang memiliki kewenangan dalam menetapkan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), menunjuk pelaksana kegiatan yang memiliki kompetensi teknis sesuai jenis kegiatan, serta menentukan pemasok bahan yang bergerak di bidang penyediaan barang. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, pelaksana kegiatan menyerahkan seluruh laporan dan rincian pelaksanaan kepada TPK. Selanjutnya, TPK menyampaikan dokumen tersebut kepada Kaur atau Kasi untuk diverifikasi, kemudian diteruskan kepada Wali Nagari. Pada tahap akhir, Wali Nagari menerima dan mengesahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Fakhrurazi selaku Walinagari sebagai berikut:

"....Setelah seluruh rincian pelaksanaan kegiatan diselesaikan, hasil kegiatan tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat nagari sebagai bentuk transparansi sekaligus untuk mengetahui

penerimaan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan harus disusun secara lengkap beserta rincian penggunaan dana, sehingga dapat dilakukan proses penatausahaan oleh bendahara nagari sesuai dengan ketentuan yang berlaku..”

Berdasarkan hasil wawancara, setiap jorong yang akan melaksanakan kegiatan atau pembangunan di wilayahnya diwajibkan terlebih dahulu mengajukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Setelah DPA tersebut disetujui, bendahara Nagari melakukan pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, paling lambat satu minggu setelah dana dicairkan, jorong yang bersangkutan harus menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan kepada Bendahara Nagari. Penyampaian SPJ tersebut bertujuan agar jorong dapat mengajukan kegiatan berikutnya yang masih sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah ditetapkan.

Apabila Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan Dana Desa. Seluruh proses penerimaan dan pengeluaran keuangan nagari dalam rangka pelaksanaan kewenangan nagari dilakukan melalui Rekening Kas Nagari dan dikelola oleh Kepala Urusan Keuangan. Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, barulah program dan

kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah nagari maupun yang diusulkan oleh jorong-jorong dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

c) Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan Nagari Halaban dilaksanakan oleh Kepala Urusan (Kaur) Keuangan nagari. Kaur Keuangan memiliki kewajiban untuk mencatat seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, serta melakukan penutupan buku secara tertib pada setiap akhir bulan. Pencatatan tersebut dilakukan secara sistematis dan kronologis terhadap seluruh transaksi keuangan yang terjadi. Selain itu, Kaur Keuangan bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, penyetoran, dan pembayaran dana, serta pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban atas pendapatan dan belanja nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari. Dalam melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas, Kaur Keuangan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Buku Bank sebagai instrumen pencatatan.

Berdasarakan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibuk yulia selaku kaur keuangan sebagai berikut:

"Penatausahaan keuangan nagari merupakan rangkaian kegiatan pencatatan dan pelaporan atas seluruh transaksi yang berkaitan dengan penerimaan serta pengeluaran kas nagari.

Tanggung jawab penatausahaan tersebut berada pada Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Nagari, yang bertugas mencatat setiap transaksi ke dalam Buku Kas Umum, Buku Bank, serta buku pembantu lainnya. Seluruh proses penatausahaan dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai sarana pengelolaan keuangan desa secara terintegrasi. Setiap pengeluaran wajib didukung oleh bukti transaksi yang sah, seperti kuitansi, nota pembelian, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan dokumen pendukung lainnya. Demikian pula untuk penerimaan, baik yang bersumber dari dana transfer pemerintah maupun Pendapatan Asli Nagari (PAN), harus dicatat secara lengkap dan akurat. Selain itu, pada setiap akhir bulan dilakukan rekonsiliasi kas serta verifikasi laporan keuangan oleh Sekretaris Nagari, yang selanjutnya dilaporkan kepada Wali Nagari dan digunakan sebagai bahan pengawasan oleh pihak kecamatan dan inspektorat.[30]

Kepala Urusan (Kaur) Keuangan melakukan pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai ke dalam Buku Kas Umum. Sementara itu, transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui bank atau transfer dicatat dalam Buku Bank. Selain itu, Kaur Keuangan menggunakan Buku Kas Pembantu Pajak untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pemungutan pajak serta pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara. Khusus untuk transaksi yang berkaitan dengan pendapatan dan pembiayaan, tersedia buku pembantu tambahan berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan sebagai alat pencatatan yang lebih terperinci.

[30] Wawancara dengan kaur keuangan ibu yulia, Senin pukul 10:00 WIB tanggal 15 Desember 2025

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, seluruh penerimaan dana yang diperoleh nagari wajib disetorkan ke Rekening Kas Nagari. Penyetoran tersebut dilakukan melalui bank oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Selain itu, penerimaan yang bersumber dari pihak ketiga, seperti badan, lembaga, maupun kantor pos, juga disalurkan melalui perbankan dan dicatat sebagai pemasukan ke dalam Rekening Kas Nagari.

d) Tahap Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan dimana kantor walinagari harus melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama 1 tahun atau periode tertentu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan tersebut, oleh karenanya dibutuhkan laporan yang harus dilaporkan baik kaur dan kasi kantor walinagari tersebut ataupun laporan yang harus disampaikan kepada bupati melalui camat dan laporan tersebut harus tepat waktu dan akurat.

Tahap Pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 69 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaporan meliputi:

a. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.

b. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Fakhrurazi selaku Walinagari sebagai berikut:

> *"Laporan yang wajib disampaikan kepada Bupati meliputi laporan realisasi APBNagari atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dokumen perencanaan berupa RPJM Nagari dan RKP Nagari, serta laporan pelaksanaan kegiatan yang dirangkum dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Seluruh laporan tersebut disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*[31]

Dalam pengelolaan keuangan Nagari Halaban, Wali Nagari berkewajiban menyampaikan laporan sebagai bentuk pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya. Pelaporan tersebut dilakukan secara berkala, baik semesteran maupun tahunan. Laporan disampaikan kepada Bupati berupa laporan realisasi APB Nagari, yang terdiri atas laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan semester pertama memuat realisasi pelaksanaan APB Nagari pada paruh awal tahun anggaran, sedangkan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahap pelaporan, Bendahara Nagari juga memiliki kewajiban menyampaikan laporan kepada pihak kecamatan.

[31] Wawancara dengan Wali Nagari Bapak Fakhrurazi, Senin pukul 10:00 WIB tanggal 15 Desember 2025

Laporan tersebut meliputi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta dokumen pendukung dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan pelaporan ini dikenal sebagai rekonsiliasi, yang dilaksanakan di tingkat kecamatan sebagai syarat pengajuan pencairan dana APB Nagari tahap selanjutnya. Rekonsiliasi dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 pada tahun berjalan dan melibatkan Tim Rekonsiliasi Kecamatan. Tujuan dari rekonsiliasi ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara realisasi kegiatan, penggunaan anggaran, dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, sehingga dapat ditentukan apakah kegiatan di nagari dapat dilanjutkan atau perlu dilakukan peninjauan kembali.

Sebagaimna yang dikatakan oleh Bapak Fakhrurazi Selaku Wali Nagari menyatakan:

"Pelaporan pelaksanaan APB Nagari telah dilakukan dengan penginputan langsung, sehingga semua laporan tersusun rapi dalam sistem penatausahaan. Pelaporan ini juga dilengkapi dengan bukti pendukung berupa foto kegiatan. Laporan disusun setiap semester, dengan laporan semester pertama paling lambat disampaikan pada bulan Juli, sedangkan laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Selain laporan semesteran, terdapat pula laporan bulanan dan laporan tahunan. Laporan tahunan, setelah disetujui oleh Kepala Desa atau Wali Nagari, kemudian disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari pada tahun anggaran berikutnya. Untuk laporan bulanan, setelah pencairan Dana APB Desa tahap pertama, dibuat laporan penyerapan dana setiap bulan hingga akhir tahun, yang kemudian diserahkan kepada Bupati dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ)."

Pelaporan yang dilakukan di Kantor Wali Nagari Halaban sudah dapat diinput secara langsung, sehingga memudahkan

penyusunan laporan sekaligus meminimalkan kesalahan pencatatan. Pada tahap pelaporan ini, penerapan konsep akuntansi sangat penting untuk memastikan akurasi data dan mempermudah penyusunan laporan yang dibutuhkan. Mekanisme pelaporan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Permendagri, di mana laporan disusun dan disampaikan secara berkala, baik setiap semester maupun setiap tahun.

e) Tahap Pertangungjawaban

Dalam pengelolaan keuangan Nagari Halaban, pertanggungjawaban dilaksanakan melalui penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat. Laporan tersebut mencakup seluruh Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Nagari. Selain disampaikan secara resmi, laporan realisasi dan pertanggungjawaban ini juga diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman serta media informasi lainnya. Sesuai ketentuan, laporan pertanggungjawaban harus disampaikan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut wawancara dengan Ibu Yulia sebagai Kepala Administrasi Urusan Keuangan (KAUR Keuangan),

"laporan pertanggungjawaban yang tersedia bagi masyarakat adalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari). Dokumen ini berisi ringkasan penggunaan

dana desa sepanjang tahun. Pengelolaan keuangan nagari menekankan transparansi, tetapi publik hanya dapat mengakses versi umum tanpa detail spesifik seperti pengadaan bahan bakar, alat tulis kantor (ATK), atau program swakelola lainnya.”[32]

Tahap Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diutur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 73 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat di simpulkan bahwa kegiatan pada tahap pertanggungjawaban meliputi :

a) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
b) Laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa di informasikan kepada masyarakat melalui media infomasi

Pada tahap Pertanggungjawaban, Bendahara/Kaur Keuangan wajib melaporkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada kepala desa. Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan Dana Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa

[32] Wawancara dengan kaur keuangan ibu yulia, Senin pukul 10:00 WIB tanggal 15 Desember 2025

(pemerintah desa) kepada Bupati/Walikota, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Pemerintahan Nagari dalam mempertanggungjawaban kepada masyarakat berdasarkan pembangunan yang menggunakan dana dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali pemerintahan desa melakukan musyawarah melalui forum evaluasi pelaksanaan APBNagarı yang dipimpin oleh Walinagari. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Fakhrurazi selaku Wali Nagari Halaban menyatakan:

> *"...Forum Musyawarah Nagari Pertanggungjawaban Tahunan melibatkan seluruh elemen masyarakat, Badan Musyawarah (Bamus), serta tokoh adat untuk membahas pertanggungjawaban kinerja pemerintah nagari. Acara ini menyediakan kesempatan bagi publik dalam menilai dan mengkritisi capaian pembangunan. Setelah disetujui melalui musyawarah, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) diserahkan kepada Camat, kemudian diteruskan ke tingkat kabupaten guna evaluasi serta landasan pencairan anggaran tahun depan."*

Pengelolaan keuangan nagari mengacu pada APBNagari mengharuskan Kaur Keuangan menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pengeluaran kepada Kepala Desa, paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Setiap pengeluaran dana APBDesa untuk kegiatan pemerintahan desa wajib dipertanggungjawabkan dengan lengkap, disertai bukti-bukti

pendukung yang valid. Mekanisme ini memastikan akuntabilitas dan jejak yang jelas dalam pengelolaan anggaran desa.

C. Hasil Pembahasan

1. Pengelolaan keuangan di Nagari Halaban

Hasil penelitian mengenai pengelolaan dana desa di **Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota** menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan nagari telah mengacu pada ketentuan **Permendagri Nomor 20 Tahun 2018**, khususnya pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh **Aldiansyah dan Permana (2024)** yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa pada Kantor Desa Mekarmukti telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan regulasi, meskipun masih menghadapi kendala teknis dan administratif.

a) Tahap Perencanaan

Pedoman Nagari Halaban dalam menyusun perencanaan pengelolaan keuangan mengacu pada dokumen perencanaan yang ditetapkan melalui **Peraturan Nagari**. Dokumen perencanaan mencakup **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari)** untuk enam tahun dan **Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari)** yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran operasionalnya. Kedua dokumen ini selaras

dengan struktur perencanaan yang diatur oleh Permendagri No. 20 tahun 2018, yang mengharuskan pemerintah desa merumuskan arah pembangunan dan prioritas penggunaan dana desa secara berkesinambungan. Kajian empiris menunjukan bahwa perencanaan yang terstruktur dan terdokumentasi menjadi indikator kunci dalam kepatuhan terhadap regulasi ini.[33]

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat krusial karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus terlebih dahulu direncanakan dan tidak diperkenankan menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian di Desa Keboguyang yang menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa diawali dengan proses perencanaan yang tersusun secara sistematis, melibatkan partisipasi masyarakat, serta didasarkan pada mekanisme musyawarah.[34]

Pemerintah Nagari Halaban menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai tahapan awal dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang memuat program dan kegiatan pemerintahan nagari untuk jangka waktu enam tahun. Setelah

[33] Masriyatul mudrikah, Mellya Embun Baining, Atar satria fikri, Analisis pengelolaan keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa, *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan perpajakan*, Vol.2, No.2, Mei 2025

[34]Mohammad Aji Prayogi, Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7 No. 2 (2023)

RPJM ditetapkan, dilaksanakan Musyawarah Jorong (Musjor) dengan tujuan untuk menentukan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sekaligus menyampaikan usulan kegiatan kepada masing-masing jorong. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan Musyawarah Nagari (Musna), yang menjadi forum bagi setiap kepala jorong dari delapan jorong yang ada di Nagari Halaban untuk mengajukan usulan prioritas kegiatan. Seluruh usulan tersebut harus tetap berpedoman pada RPJM yang telah disahkan serta hasil kesepakatan dalam Musjor sebelumnya.

Proses perencanaan di Nagari Halaban telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu melalui rangkaian tahapan Musrenbang, Musyawarah Jorong (Musjor), dan Musyawarah Nagari (Musna) sebelum ditetapkannya RKP dan APB Nagari. Keterlibatan berbagai unsur, seperti kepala jorong, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta perangkat nagari, mencerminkan penerapan prinsip partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Temuan tersebut selaras dengan hasil penelitian Panjaitan et al. yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan musyawarah dengan melibatkan unsur masyarakat secara luas mampu mengidentifikasi

kebutuhan nyata masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi penyusunan APB Nagari.[35]

Berdasarkan temuan penelitian, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah penetapan yang melibatkan unsur pemerintah nagari, Badan Musyawarah Nagari (Bamus), serta perwakilan masyarakat. Musyawarah tersebut berfungsi sebagai forum resmi untuk membahas dan menetapkan rencana pendapatan dan belanja nagari yang sebelumnya telah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari). Kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan APB Nagari dilakukan secara bersama-sama dan tidak bersifat sepihak, sehingga mencerminkan adanya proses partisipatif dalam pengelolaan keuangan nagari.

Perencanaan anggaran perlu dibahas secara bersama oleh berbagai bidang guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode enam tahun serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk jangka waktu satu tahun. Proses tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang tertata dan proporsional. Namun demikian, masih ditemukan praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, khususnya terkait waktu penetapan rancangan

[35]Desi Katriana Panjaitan, Mustapa Khamal Rokan, & Laylan Syafina, Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam Upaya Optimalisasi Dana Desa, *Jurnal EBMA*, Vol. 4 No. 1 (2023)

Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa harus disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan, sementara berdasarkan temuan lapangan, kesepakatan tersebut baru dilakukan pada bulan November.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan di Nagari Halaban tidak hanya berpedoman pada ketentuan regulatif yang berlaku, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah. Dalam perspektif ini, perencanaan yang disusun secara cermat sebelum pemanfaatan anggaran merupakan bentuk tanggung jawab (amanah) dalam mengelola dana yang dipercayakan oleh masyarakat. Pelaksanaan Musrenbang, Musyawarah Jorong (Musjor), dan Musyawarah Nagari (Musna) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat mencerminkan penerapan prinsip musyawarah dan keadilan, karena seluruh pemangku kepentingan diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta kebutuhan mereka. Selain itu, prinsip kemaslahatan tampak dalam setiap keputusan perencanaan yang diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta menghindari potensi dampak negatif. Prinsip transparansi juga tercermin melalui pendokumentasian setiap hasil perencanaan dalam RPJM, RKP, dan APB Nagari yang disepakati

bersama, sehingga memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan secara terbuka terhadap penggunaan anggaran nagari.

Secara praktik, Nagari Halaban telah menunjukkan sikap objektif dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kedepannya, tantangan yang perlu dijaga adalah konsistensi dalam penerapan skala prioritas agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, sehingga amanah yang diemban tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tetapi juga secara moral dan spiritual kepada Allah SWT.

b) Tahap Pelaksanaan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan melibatkan **Tim Pelaksana Kegiatan (TPK),** Kasi, dan Kaur, serta didukung dokumen RAB dan mekanisme pencairan dana melalui SPP. Hal ini menunjukkan adanya pengendalian internal yang baik dan kepatuhan terhadap prosedur anggaran yang ditetapkan. Secara teknis, pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari Halaban telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan, di mana bendahara nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Wali Nagari sebelum barang atau jasa diterima. Selain itu, seluruh proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan nagari telah dilakukan melalui Rekening Kas Nagari serta dilengkapi

dengan bukti transaksi yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekening kas Nagari adalah rekening yang digunakan oleh pemerintah Nagari untuk menyimpan uang yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaan desa ke dalam satu rekening. Pengelola keuangan desa haru disertai dengan dokumen RAB, selanjutnya RAB dihubungkan dengan pelaksanaan kegiatan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Wali nagari, Rencana Kerja Nagari harus menjelaskan lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu, dan pelaksanaan kegiatan.[36]

hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap jorong yang akan melaksanakan kegiatan diwajibkan terlebih dahulu mengajukan **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)** sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Setelah DPA disetujui, bendahara nagari melakukan pencairan dana. Selanjutnya, paling lambat satu minggu setelah dana dicairkan, jorong wajib menyampaikan **SPJ kegiatan** kepada bendahara nagari. Ketentuan ini bertujuan agar jorong dapat mengajukan kegiatan berikutnya yang masih sesuai dengan **Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)** yang telah ditetapkan.

[36] Mishabul Ulum.,dkk, Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 tahun anggaran 2024 (Studi kasus: Desa suko rejo kecamatan Bangsalsari kabupaten jember), *E-Jurnal Akuntansi T5M*, Vol.5, No.2, juni 2025

Seluruh informasi mengenai program yang tercantum dalam APB Nagari wajib dipublikasikan di kantor Wali Nagari dan dapat diakses oleh masyarakat nagari. Publikasi tersebut dilaksanakan sebagai wujud penerapan asas transparansi dalam pembangunan nagari, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui program-program APB Nagari secara terbuka serta dapat menyampaikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Nagari guna meningkatkan kualitas pengelolaan Dana APB Nagari.

Pada pelaksanaannya pengelolaan keuangan Desa Halaban sudah dilakukan melalui rekening kas desa pada Bank sesuai dengan Bank yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota. Kemudian saat proses permohonan usulan pelaksanaan kegiatanpun sekretaris desa telah melakukan verifikasi terkait RAB dan dokumen-dokumen lain untuk disetujui oleh kepala desa. Namun dalam tahap pelaksanaan ini terkadang muncul permasalahan tak terduga yang disebab kan oleh faktor geografis sehingga kepala desa terlambat dalam melaporkan anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Walikota, dimana dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sudah dijelaskan bahwa untuk melaporkan anggaran tak terduga adalah paling lama 1(satu) bulan sejak keputusan kepala desa ditetapkan.[37]

[37] Yumna Oktaviana, Paskah ika nugroho, Analisis akuntabilita dan transparansi pengelolaan dana desa, *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*), Vol.12, No.1, juni 2025

Dalam perspektif manajemen keuangan syariah, pelaksanaan Dana Desa di Nagari Halaban mencerminkan penerapan prinsip amanah dan akuntabilitas. Pengelola dana desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan anggaran dilakukan secara transparan, terukur, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, mekanisme pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebelum barang atau jasa diterima menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian (*ikhtiyath*), yang bertujuan untuk menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*) serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Selain itu, penerapan penggunaan Rekening Kas Desa serta kelengkapan bukti transaksi mencerminkan prinsip kejujuran dalam praktik akuntansi syariah. Hal tersebut sejalan dengan nilai yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yang menegaskan pentingnya pencatatan setiap transaksi utang piutang secara jelas dan akurat guna menghindari kerugian bagi pihak mana pun.

Tahapan pelaksanaan yang selaras dengan prinsip syariah juga menekankan aspek keseimbangan dan kemaslahatan (*maslahah*), yaitu pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat serta pemanfaatan dana yang benar-benar memberikan dampak sosial yang positif. Dengan demikian, pelaksanaan Dana

Desa tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi pemerintah, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Nagari Halaban.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan secara umum telah berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterlambatan penyampaian laporan kegiatan dan dokumen pendukung oleh pelaksana kegiatan. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian **Aldiansyah dan Permana (2024)** yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan desa sering menghadapi kendala administratif akibat kurangnya pemahaman aparat desa terhadap prosedur keuangan.[38]

c) Tahap Penatausahaan

Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara nagari harus berpedoman pada rincian penggunaan dana serta kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Proses penatausahaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran dapat tercatat secara jelas dan terperinci, sehingga diketahui secara rinci alokasi dana yang digunakan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.

[38] Aldiansyah, M. A., & Permana,Y. F., Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Pada Kantor Desa Mekarmukti Bandung Barat, *INNOVATIVE: journal Of Social Science Research*, Vol.4, No.3, (2024)

Penatausahaan dilaksanakan untuk mencatat seluruh kegiatan yang direalisasikan oleh pelaksana kegiatan yang telah direncanakan dan dijadwalkan oleh masing-masing Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi). Pencatatan penggunaan dana tersebut bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan sekaligus menjadi dasar dalam pengajuan pencairan dana APB Nagari pada tahap selanjutnya dengan mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penatausahaan mencakup pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran ke dalam Buku Kas Umum. Selanjutnya, setiap pengeluaran APB Nagari untuk kegiatan swakelola dicairkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diajukan serta disetujui oleh Wali Nagari.

Pada tahap penatausahaan, praktik yang diterapkan di Kantor Wali Nagari Halaban menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari mekanisme pengelolaan data keuangan, di mana setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat secara tertib dan konsisten guna meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan data keuangan. Ketentuan dalam Permendagri juga menekankan

pentingnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan penerapan penatausahaan yang sistematis di Nagari Halaban merupakan salah satu upaya nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Praktik tersebut mendukung pencegahan kesalahan administrasi serta meningkatkan ketertiban pengelolaan keuangan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penatausahaan yang disiplin merupakan fondasi utama dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa. Selain itu, pemanfaatan aplikasi atau sistem administrasi yang memadai juga menjadi nilai tambah karena dapat mempercepat proses penyusunan laporan keuangan serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan.[39]

Dalam perspektif manajemen keuangan syariah, penatausahaan mencerminkan penerapan prinsip amanah dan akuntabilitas, di mana setiap pengelola dana publik berkewajiban melakukan pencatatan transaksi secara tertib dan transparan. Di Nagari Halaban, tahap penatausahaan dilaksanakan oleh Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Nagari yang bertanggung jawab mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana secara sistematis. Pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mendukung kemudahan proses pencatatan, mempercepat

[39] Widya Astuti & Hendri Saputra, Digitalisasi Administrasi Desa dalam Peningkatan Efisiensi Penatausahaan Dana Desa, *Jurnal Inovasi Pemerintahan*, Vol. 3 No. 1 (2021)

penyusunan laporan keuangan, serta menjaga kerapian dan keakuratan data keuangan.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan alat bantuyang diperuntukan untuk Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa secara komputerisasi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Peluncuran aplikasi Siskeudes dalam rangka melaksanakan tata kelola keuangan secara efektif dan efisien, bertujuan untuk memudahkan Pemerintah Desa dalam pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin.[40]

Pada tahap ini kaur keuangan dan kasi menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri dari Rencana Aktivitasdan Anggaran Desa, Rencana Kerja AktivitasDesa, dan Rencana Anggaran Biaya. Pencatatan ini dilakukan melalui siskeudes pada menu tahapan penatausahaan. Kemudian sekdes melakukan verifikasi DPA yang disetujui kepala desa. Kaur keuangan menyusun SPP untuk diajukan pencairan dana anggaran. Kaur keuangan dan kasi desa wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kepada kepala desa. Atas dasar aktivitas yang dilaksanakan, kaur

[40] Lisa Robiatu Sakdiyah.,dkk, Pengaruh akuntabilitas dan transparansi, partisipasi maysrakat, dan simtem keuangan desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa(Studi empiris pada desa se-kecamatan bangsri), *Jurnal Ilmiah Akuntansi kesatuan*, Vol.11, No.3, 2023

keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum dan membuat buku pembantu kas umum yaitu buku pembantu (bank, pajak, panjar) yang pencatatannya memakai siskeudes pada menu tahapan penatausahaan. Setiap akhir bulan, buku kas umum harus ditutup dan sekdes memverifikasi, mengevaluasi, menganalisis laporan pada buku kas umum yang disampaikan dan disetujui kepala desa.[41]

Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Desa dalam melakukan penetausahaan keuangan yaitu Buku Kas Umum, Buku Bantu Bank, dan Buku Bantu Pajak.[42]

a) Buku Kas Umum

Pada Buku Kas Umum di Nagari Halaban, pencatatan dilakukan terhadap seluruh arus penerimaan dan pengeluaran keuangan nagari yang berasal dari setiap transaksi yang dilaksanakan oleh Nagari Koto Kaciak. Setiap transaksi dicatat secara kronologis dan tertib, sehingga pada akhir periode pencatatan dapat diketahui saldo kas nagari yang merupakan selisih antara total penerimaan dan total pengeluaran dana yang telah direalisasikan.

[41] Tata Bangun Pramesti,.dkk, Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa(SISKEUDES), *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan tata kelola Perusahaan(JAKPT*), Vol.1, No.2, Desember 2023

[42] Gloria S. Lumingkewas.,dkk, Kepatuhan aparatur des dalam penatusahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri nomor 20 yahun 2018 (Studi kasus pada desa taraitak kecamatan langowan utara kabupaten minahasa), *Jurnal EMBA*, Vol. 9, No.1, januari 2021

b) Buku Pembantu Pajak

Pada Buku Pembantu Pajak di nagari Halaban ini pencatatan yang dilakukan berupa seluruh alur potong dan setoran pajak hasil dari kegiatan dilakukan pencatatan yang dilakukan berupa pembayaran pajak yang kemudian dicatat pada buku pembantu pajak.

c) Buku Pembantu Bank

Pada Buku Pembantu Bank nagari Halaban ini pencatatan yang dilakukan berupa seluruh alur potongan atau setoran pajak di setiap kegiatan yang dalam pencatatannya yaitu berupa pengambilan dana nagari di bank dan pencatatan dana masuk ke rekening nagari.

Dalam akuntansi syariah, kewajiban pencatatan transaksi juga diatur secara jelas, di mana secara konseptual akuntansi dipahami sebagai suatu proses pencatatan atas setiap aktivitas keuangan. Dalam konteks ini, tahapan penatausahaan dalam pengelolaan keuangan nagari memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Selanjutnya, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Nagari berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan kepada Wali Nagari setiap bulan, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan nagari telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat keterlambatan dalam pengumpulan **Surat Pertanggungjawaban (SPJ)** dari pelaksana kegiatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian **Misbahul Ulum, Abdul Mujib, dan Nanang Asfufi (2025)** yang menyatakan bahwa keterlambatan SPJ merupakan permasalahan umum dalam penatausahaan keuangan desa dan berdampak pada ketepatan waktu pelaporan keuangan.[43]

d) Tahap Pelaporan

Pelaporan pengelolaan keuangan di Nagari Halaban telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan pertanggungjawaban disusun dan disampaikan dua kali dalam setahun, yaitu laporan APB Nagari untuk semester pertama dan semester kedua. Pelaksanaan pelaporan ini turut berperan dalam mendukung peningkatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan yang mendorong pemerataan kesejahteraan warga di seluruh wilayah Nagari Halaban.

[43] Misbahul Ulum, Abdul Mujib, Nanang Asfufi, Analisis pengelolaan dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tahun Anggaran 2024 (Studi Kasus: Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember), *E-Jurnal Akuntansi TSM*, Vol.5, No.2, (2025)

Pelaporan keuangan dilakukan secara periodik (semester dan tahunan) dan bertanggungjawab kepada pemerintah yang lebih tinggi (camat/bupati). Laporan ini juga harus dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bagian dari prinsip transparansi. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa pelaporan yang rutin dan terdokumentasi membantu meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah desa.[44]

Pelaporan keuangan dilakukan oleh Wali Nagari melalui Camat dan mencakup hasil Musrenbang Nagari, RKP Nagari, serta laporan APB Nagari. Pelaporan ini disesuaikan dengan tahapan pencairan dana dari pemerintah provinsi maupun kabupaten, sehingga memastikan akuntabilitas dan kelancaran penggunaan anggaran.

Dalam proses pelaporan tersebut juga memuat realisasi penyaluran serta konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagai prasyarat sebelum dilakukan penyaluran Dana Desa pada tahap berikutnya. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, di mana pada tahap pertama dana disalurkan sebesar 50% dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pengelolaan Dana Desa, kepala desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut.

[44]Nurmalasari, dkk, Analisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri no. 20 tahun 2018 pada desa X kabupaten Bogor, *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Aiuditing*, Vol.6, No.2, Agustis 2025

Selanjutnya, kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati atau wali kota, yang kemudian diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri. Laporan ini wajib disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap selanjutnya sebagai bentuk akuntabilitas dan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa.

Apabila Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa, Bupati atau Wali Kota berwenang menunda penyaluran Dana Desa hingga laporan tersebut disampaikan. Selain itu, sanksi juga dapat dikenakan apabila terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa (RKD) lebih dari 30% pada akhir tahun anggaran sebelumnya. Sanksi ini berupa penundaan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berjalan sebesar jumlah sisa dana tersebut. Apabila pada tahun anggaran berjalan masih terdapat sisa Dana Desa yang melebihi 30%, Bupati atau Wali Kota dapat memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan, berupa pemotongan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya sebesar total Dana Desa tahun berjalan.

Pelaporan di Kantor Wali Nagari Halaban telah berjalan dengan baik, ditandai oleh meningkatnya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintahan nagari. Pembangunan yang dirasakan langsung oleh

masyarakat meliputi perbaikan jalan dan jembatan serta pembangunan rabat beton. Sementara itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup program Posyandu, PKK, dan pelatihan-pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan warga.

Dari perspektif manajemen keuangan syariah, pelaporan pengelolaan keuangan di Nagari Halaban telah mencerminkan prinsip amanah dan transparansi. Laporan pertanggungjawaban disusun dua kali setahun, yakni untuk semester pertama dan kedua, sehingga informasi keuangan dapat tersampaikan secara rutin, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Praktik ini sejalan dengan prinsip *full disclosure* dalam akuntansi syariah, yang menekankan penyampaian informasi penting secara jujur dan lengkap. Ketertiban dalam pelaporan juga mencerminkan prinsip *hisab*, yaitu tanggung jawab pemerintah nagari atas pengelolaan dana. Dengan demikian, pelaporan keuangan di Nagari Halaban tidak hanya memenuhi ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah yang mengutamakan keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas.

e) Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Nagari Halaban dilakukan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Nagari yang disampaikan

kepada pemerintah daerah serta di informasikan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah nagari atas penggunaan keuangan nagari. Dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam tahap pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.[45]

Wali nagari secara langsung menyampaikan laporan kepada bupati melalui camat setiap enam bulan terkait kegiatan pemerintahan Nagari Halaban selama satu tahun. Pemerintah nagari telah melaksanakan tugasnya dengan baik, ditandai dengan penyampaian informasi APBNagari kepada masyarakat melalui papan informasi yang mencerminkan prinsip transparansi. Praktik ini memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana nagari secara periodik dan terbuka. Hal ini sejalan dengan penelitian Fadhillah Faya Azzala Hehakaya.,dkk bahwa Setiap akhir tahun, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang mencakup berbagai dokumen pelengkap. Ini merupakan bentuk akhir dari proses akuntabilitas fiskal, di mana seluruh aktivitas keuangan dilaporkan secara

[45] Seftyana Bella Fercym Dian Saputra, Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan desa pada pemerintahan desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol.34, No.2, Desember 2023

menyeluruh kepada stakeholder. Dokumen seperti LPPD, laporan aset, dan kinerja BPD menjadi bagian penting dari bentuk pertanggungjawaban yang sesuai regulasi.[46]

Tahapan pertanggungjawaban yang dijelaskan tersebut telah sesuai dengan prosedur, karena melibatkan penyusunan laporan realisasi APBDes sebagai langkah akhir. Proses ini merupakan tahap penutup sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pendekatan ini memastikan akuntabilitas penuh dalam siklus pengelolaan anggaran desa.

Salah satu ukuran utama akuntabilitas keuangan nagari terlihat dari kelengkapan dokumen pendukung dalam laporan pertanggungjawaban. Di Nagari Halaban, laporan realisasi APB Nagari dilengkapi dengan bukti nyata seperti foto kegiatan dan nota pembayaran. Pendekatan ini memastikan transparansi, tidak hanya untuk otoritas kabupaten tetapi juga masyarakat melalui papan pengumuman dan musyawarah nagari. Praktik tersebut selaras dengan hasil penelitian Yulianti dkk., yang menekankan perlunya bukti fisik dan dokumen pendukung pada laporan

[46] Fadhillah Faya Azzala Hehakaya., dkk, Analisis pengelolaan keuangan desa Gita raja berdasarkan permendagri no 20 tahun 2018 di desa Gita raja Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7D), Juli 2025

keuangan desa untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas publik.[47]

Pengelolaan keuangan Nagari Halaban telah mengadopsi prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah, termasuk amanah, keadilan, dan transparansi. Amanah diwujudkan melalui pelaporan pertanggungjawaban dua kali setahun yang mencakup realisasi APB Nagari, hasil Musrenbang Nagari, serta RKP Nagari sesuai ketentuan. Keadilan tercermin dari pembagian anggaran yang merata untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan tanpa pilih kasih. Transparansi diimplementasikan melalui pelaporan bertahap oleh Wali Nagari via camat, mempermudah pengawasan daerah. Proses ini bebas dari riba, gharar, atau maysir karena dana bersumber pemerintah untuk kepentingan umum sesuai syariat Islam, sehingga memenuhi standar manajemen syariah secara prinsip dan teknis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan nagari telah dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala terkait ketepatan waktu dan kelengkapan administrasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian **Wio, Rengga, dan Samosir (2023)** yang menegaskan

[47] Yulianti, N., Nurmala, & Hendry. (2022). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Berbasis Partisipatif. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(1), 103–114.

bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.[48]

[48] Wio, M.A., Rengga,A., & Samosir, M.S, Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kantor Desa Watugong Kecamatan Alok Timur, *PROJEMEN: Jurnal Program Studi Manajemen*, Vol.10, No.3, (2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan uraian yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Kantor Wali nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, telah dilaksanakan dan mengacu pada ketentuan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. mencakup tahap berikut:

1. Perencanaan

Proses perencanaan dimulai dari penyusunan RPJM Nagari yang berjangka waktu enam tahun dan dijabarkan setiap tahun melalui RKP Nagari. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut dilakukan secara partisipatif melalui Musrenbang, Musyawarah Jorong (Musjor), dan Musyawarah Nagari (Musna), sehingga aspirasi masyarakat dari setiap jorong dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan nagari.

2. Pelaksanaan

pengelolaan keuangan nagari telah berjalan sesuai dengan APB Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari. Pelaksanaan kegiatan melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Kepala Seksi, dan Kepala Urusan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Setiap kegiatan diawali dengan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pencairan dana

melalui mekanisme Surat Permintaan Pembayaran (SPP), serta pengawasan oleh pemerintah nagari, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan nagari halaban dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan melalui pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas nagari secara tertib dan sistematis dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES. Setiap transaksi didukung oleh bukti yang sah dan dilakukan verifikasi serta rekonsiliasi secara berkala sebagai bentuk pengendalian internal.

4. Pelaporan

Pelaporan keuangan nagari halaban telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, baik laporan bulanan, semesteran, maupun tahunan. Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan disusun berdasarkan realisasi pelaksanaan APB Nagari, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi pengelolaan keuangan nagari.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan nagari halaban telah dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan forum Musyawarah Nagari Pertanggungjawaban Tahunan yang melibatkan pemerintah nagari, Bamus, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah nagari dalam menerapkan prinsip

transparansi dan akuntabilitas, meskipun informasi yang disampaikan kepada masyarakat masih bersifat umum dan belum merinci seluruh penggunaan anggaran secara detail.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, maka penulis perlu memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

   Pemerintah Nagari Halaban disarankan untuk meningkatkan ketepatan perencanaan anggaran serta memperkuat kapasitas aparatur nagari agar pengelolaan keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan prinsip pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

   Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dan menggunakan metode yang lebih beragam guna memperoleh hasil kajian yang lebih komprehensif.

3. Bagi Penelitian Terdahulu

   Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya hasil penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dalam kajian pengelolaan keuangan desa, khususnya dari perspektif regulasi dan keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Aldiansyah, M. A., & Permana,Y. F., (2024) Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus Pada Kantor Desa Mekarmukti Bandung Barat, *INNOVATIVE: journal Of Social Science Research,* Vol.4, No.3,

Dewi Shinta Murti Utami, 2019 Analisis Pengelolaan Kenangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Mangir Kecamatan Rogujampi Kabupaten Banyuwangi), *Skripsi*, hal. 15

Dewi Zerli Anita, Addiarrahman, dan Muhammad Subhan. (Maret 2023) "Tinjauan Manajemen Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi," *Jurnal* Vol. 2, No. 1

Ditjen Bina Pemerintahan Desa 2021, Buku Il Peunjuk Teknis Pelaksanaan Keuangan Desa

Febrian, 2014. Analisis Pengelolaan Kesungon Deva Labuk Sokat dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakar tahun 2012, *Joe FISIP*. Vol.1 No. 2

Hartono. 2007. *Jelajah Bumi Alam Semesta*, Bandung: Cahaya Praya, hal.62

Hehakaya Fadhillah Faya Azzala., dkk, 2025. Analisis pengelolaan keuangan desa Gita raja berdasarkan permendagri no 20 tahun 2018 di desa Gita raja Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7D)

Heri& Jon kenedi, 2021 *Pengantar metodologi penelitian untuk bisnis dan manajemen*, Bandung: Oman Publishing , hal 139

Lumingkewas Gloria S..,dkk, 2021. Kepatuhan aparatur des dalam penatusahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri nomor 20 yahun 2018 (Studi kasus pada desa taraitak kecamatan langowan utara kabupaten minahasa), *Jurnal EMBA*, Vol. 9, No.1,

Made Sudarma Adiputra, dkk, 2021. *Metodologi Penelitian Kesehatan*, yayasan kita menulis, hal. 99

mudrikah Masriyatul. 2025. Mellya Embun Baining, Atar satria fikri, Analisis pengelolaan keuangan Desa berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang keuangan desa, *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan perpajakan*, Vol.2, No.2

Nizar Muhammad, 2018 "Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah (Studi Pengembangan Koperasi Syariah Fatayat NU Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan*)," Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 2

nugrahani Farida, 2014. *metode penelitian kualitatif*, Solo:cakra book, hal.48

Nurmala Yulianti, N., & Hendry. (2022). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Berbasis Partisipatif. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(1), 103–114.

Nurmalasari, dkk, 2025. Analisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri no. 20 tahun 2018 pada desa X kabupaten Bogor, *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Aiuditing*, Vol.6, No.2,

Oktaviana Yumna, Paskah ika nugroho, 2025. Analisis akuntabilita dan transparansi pengelolaan dana desa, *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, Vol.12, No.1,

Panjaita Desi Katriana, Mustapa Khamal Rokan, & Laylan Syafina, (2023) Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam Upaya Optimalisasi Dana Desa, *Jurnal EBMA*, Vol. 4 No. 1

Peraturan Bupati APB Nagari Tahun 2021

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang nagari

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No 20 Tahun 2018

Pramesti Tata Bangun,.dkk, 2023. Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa(SISKEUDES), *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan tata kelola Perusahaan(JAKPT),* Vol.1, No.2

Prayogi Mohammad Aji, (2023) Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7 No. 2

Puji agus. 2023. *Pengelolaan KeuanganDesa: Sistem Dan Prosedur*, Yohyakarta: Lautan Pustaka

Rangkuti Freddy, 2006 *"Analisis swot teknik membedah kasus bisnis*"Jakarta:Gramedia Utama. Hal 18

Rengga,A Wio, M.A., & Samosir, M.S, , (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kantor Desa Watugong Kecamatan Alok Timur, *PROJEMEN: Jurnal Program Studi Manajemen*, Vol.10, No.3

Sakdiyah Lisa Robiatu.,dkk, 2023 Pengaruh akuntabilitas dan transparansi, partisipasi maysrakat, dan simtem keuangan desa terhadap efektivitas pengelolaan dana desa(Studi empiris pada desa se-kecamatan bangsri), *Jurnal Ilmiah Akuntansi kesatuan*, Vol.11, No.3,

Saputra Seftyana Bella Fercym Dian, 2023. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan desa pada pemerintahan desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol.34, No.2,

Setiawan Iwan, 2021 “Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari’ah,” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. III, No.

Siyoto Sandu, 2015 dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Lierasi Media Publishing, hal. 28

Sucia Rahma dan Ilham Illahi. Juni 2023 "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam," *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1,

Sugiyono, 2013 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,* Bandung: Alfabeta. hal. 231

Sukirman, 2021. *Metode penelitian kualitatif*, Sulawesi selatan: Aksara timur, hal.13

Syakarna Nugraheni Fitroh R., 2023. *Manajemen Keuangan Syariah*, Bandung: Media Sains Indonesia

Ulum Misbahul, Abdul Mujib, Nanang Asfufi, (2025) Analisis pengelolaan dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tahun Anggaran 2024 (Studi Kasus: Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember), *E-Jurnal Akuntansi TSM*, Vol.5, No.2,

Umar Suharlina, St. Hafsah, dan Muh. Ferils. Januari 2024 “Meningkatkan Pertumbuhan: Peran Kunci Manajemen Keuangan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia,” *Accounting & Finance Journal* Vol.2, no. 1

Wawancara dengan Bendahara nagari ibu Yulia Rizki, Selasa pukul 09.58 WIB tanggal 16 September 2025

Wawancara dengan kaur keuangan ibu yulia, Senin pukul 10:00 WIB tanggal 15 Desember 2025

Wawancara dengan sekretaris nagari bapak hanafi, Senin Pukul 09:30 WIB Tanggal 22 Desember 2025

Wawancara dengan Sekretaris nagari Bapak Mahummad Hanafi, Selasa pukul 10.00 WIB tanggal 24 September 2025

Wawancara dengan Wali Nagari Bapak Fakhrurazi, Senin pukul 10:00 WIB tanggal 15 Desember 2025

Widya Astuti & Hendri Saputra, (2021) Digitalisasi Administrasi Desa dalam Peningkatan Efisiensi Penatausahaan Dana Desa, *Jurnal Inovasi Pemerintahan*, Vol. 3 No. 1

Yusuf Muri. 2017. *Metode penelitian, Kuantitatif, kualitatif,dan penelitian gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm.407-410

Zulfirman Rony. 2022. Implemetasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan, *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol.3, No.2,

Lampiran 1.

PEDOMAN WAWANCARA

PERTANYAAN PENELITIAN:

PERENCANAAN

1. Bagaimana cara menetukan prioritas kegiatan dalam RPJM di Nagari Halaban?
2. Berapa kali MUSRENBANG dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan apa saja pembahasan utama yang dibahas?
3. Kapan pencairan dana dapat dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan ?

PELAKSANAAN

4. Bagaimana mekanisme penunjukan pihak dan pelaksana kegiatan nagari?
5. Apalangkah yang dilakukan pemerintah nagari setelah pelaksanaan kegiatan?

PENATAUSAHAAN

6. Bagaimana proses pencatatan transaksi keuangan nagari dilakukan?
7. Buku administrasi keuangan apa saja yang digunakan dlam penatausahaan keuangan nagari?

PELAPORAN

8. Laporan apa saja yang wajib disampaikan kepada bupati?
9. Bagaimana proses pelaporan APB Nagari?

PERTANGGUNGJAWABAN

10. Bagaimana bentuk transparansi pertanggungjawaban pemerintah nagari kepada masyarakat?
11. Siapa saja pihak yang terlibat dalam forum musyawarah nagari pertanggungjawaban tahunan dan apa yang menjadi tujuan utamanya diadakan musyawarah tersebut?

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://feb.uinbukittinggi.ac.id | Email : feb@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1777/Un.26.3/PP.07/08/2025 13 Agustus 2025
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Wali Nagari Koto Halaban Kec. Lareh Sago Halaban
Kab. Lima Puluh Kota

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Asma Ul Husna**
NIM	: 3422150
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Akuntansi Syariah S1
Judul Skripsi	: ***"Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Nagari (Studi Kasus Pada Nagari Koto Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota)"***
Lokasi Penelitian	: Nagari Halaban Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota
Waktu	: 13 Agustus s.d 13 September 2025

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian Dari Wali Nagari Halaban



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
NAGARI HALABAN
Alamat : Jalan Raya Payakumbuh – Halaban Km. 20,5 – Tembok.

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor: 890/ 008 /NH-2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. FAKHRURAZI, SH
Jabatan : Wali Nagari Halaban
Alamat : Halaban

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dari Fakultas Eonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi:

Nama : ASMA UL HUSNA
No. NIM : 3422150
Jurusan : Akuntansi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban

Adalah benar yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian dan pengambilan data di Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 07 Januari 2026 dalam rangka penyusunan tugas akhir/skripsi.

Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menunjukkan sikap dan etika yang baik serta mentaati ketentuan yang berlaku di Pemerintahan Nagari Halaban.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Halaban, 07 Januari 2026
Pemerintah Nagari Halaban

M. FAKHRURAZI, SH

Tembusan Yth.:
1. Dekan Fakultas Eonomi dan Bisnis Islam (FEBI UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Arsip

Lampiran 4. SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 348/Un.26.3/HK.00.5/09/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Asma Ul Husna** NIM. **3422150** tanggal 26 September 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing;
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing;

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Wali Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota"**

Kedua : Menunjuk saudara :

Nama	:	**Khadijah Nurani, SE, M.Si**
NIP	:	19911221201903201 4
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c/Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Manajemen
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Bisnis
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 26 September 2025

AIDIL ALFIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 5.Dokumentasi Penelitian







